# DOKUMEN MONITORING KINERJA TENAGA DOSEN DAN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Kode Dokumen	3	
Revisi	(±	
Tanggal	- G	

Proses	Penanggungjawah
Perumusan	Tim KJM I Nyoman Sukana, S.Pd, M.Si.
2. Pemeriksaan	Wakii Rektor I. Prof. Dr. Ida Bagus Putu Arnyana, M.Si.
Persetujuan	Dr. I Nyoman Jampet, M.Pd.
Penetapan	Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
5. Pengendalian	Prof. Dr. A.A. Gede Agung, M.Pd.

#### KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI



#### UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 12 C Singaraja-Bali Telepon: 0362-22570; Faximile: 0362-25735 Laman: http://www.undiksha.ac.id

#### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor: 1250/UN48/PJ/2016

Tentang

#### Dokumen Monitoring Kinerja Tenaga Dosen dan Pegawai

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Dokumen Monitoring Kinerja Tenaga Dosen dan Pegawai di lingkungan Undiksha diperlukan dokumen Dokumen Monitoring Kinerja Tenaga Dosen dan Pegawai

Mengingat:

- : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
     Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
     Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
     Nasional Pendidikan
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - g. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PJ/2016 tentang Penyusun Dokumen Mutu di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Higher Education Long Term Strategy (Kerangka Pengembangan Perguruan Tinggi Jangka Panjang/KPPTJP) 2003-2010
- Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (2008) Jakarta: Departeman Pendidikan Nasional, Direktorat Pendidikan Tinggi
- Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT): Bidang Akademik (2006) Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional
- Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi (2003) Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 43 Tahuan 2008 tentang *Statuta Universitas Pendidikan Ganesha*
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Rencana Strategi pengembangan Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2010-2014
- Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi SPM-PT) (2010) Kementerian Pendidikan NasionalDirektorat Jenderal Pendidikan Tinggi
- Undang-undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-undang RI Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha

tentang Dokumen Monitoring Kinerja Tenaga Dosen dan Pegawai menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di

lingkungan Undiksha

Kedua : Dokumen Monitoring Kinerja Tenaga Dosen dan Pegawai

yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Pendidikan Ganesaha dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Dokumen Monitoring Kinerja

Tenaga Dosen dan Pegawai

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan

sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja

Pada Tanggal Desember 2016

Rektor,

Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. NIP 195910101986031003

## Kata Sambutan Rektor

Rektor Undiksha sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha (KJM Undiksha), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 67 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang *Dokumen Monitoring Kinerja Tenaga Dosen dan Pegawai* revisi I untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Undiksha.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Monitoring Kinerja Tenaga Dosen dan Pegawai ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 67 dokumen tahun 2016 ini (46 dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Dokumen Monitoring Kinerja Tenaga Dosen dan Pegawai ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Undiksha dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi Undiksha. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi Undiksha akan dapat terwujud pada tahun 2019.

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumendokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang

<ul> <li>tingkat jurusan</li> </ul>	<ul> <li>Panitia Tetap Pengembang</li> </ul>
sama dengan 1 SKS	Kurikulum, NILAI = 2 SKS
	• SP3 (Satuan Pengkajian dan
	Pengembangan Pendidikan) =
	2 SKS
	SPM (Satuan Penjaminan
	Mutu) = 2 SKS
	• GPM
	• Panitia Angka Kredit (PAK) =
	2 SKS
	Panitia Akreditasi

Lampiran Pedoman Beban Kerja Dosen

6	Sekretaris Senat Universitas	Sudah jelas
7	Sekretaris Senat Fakultas	Sekretaris Senat Fakultas = 4 SKS
8	Ketua Program Studi	Ketua dan Sekretaris Prodi (KPS) S1 S2, S3 NILAI = 4 SKS Ketua dan Sekretaris Kodik, Sub Program I, II dan III = 4 SKS Direktur AUP = 4 SKS; Wakil Dir AUP = 2 SKS Ketua Minat = 2 SKS
9	Ketua Panitia Ad Hoc, (umur panitia sekurang- kurangnya 1 semester)	Ketua dan Sekretaris, Anggota panitia Ad hoc = 1 SKS, minimal 1 semester Panitia Reviewer RKAT Universitas, NILAI = 1 SKS Panitia Telaah Prodi, NILAI = 1 SKS Panitia lain Analog
10	Ketua Panitia tetap: (umur panitia sekurang- kurangnya 2 semester) untuk:	Ketua Panitia Wisuda, NILAI = 2 SKS, Anggota = 1 SKS Ketua Panitia KKN/BBM = 2 SKS
	tingkat     Universitas sama     dengan 2 SKS	<ul> <li>Ketua &amp; Sekretaris Panitia</li> <li>Tetap = 2 SKS, Anggota = 1</li> <li>SKS</li> <li>Majalah Fakultas, NILAI</li> </ul>
	<ul> <li>tingkat fakultas sama dengan 2 SKS</li> </ul>	Ketua & Sekretaris = 2 SKS, Anggota = 1 SKS

fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksha dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Undiksha, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Undiksha yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (yadnya) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Undiksha yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, Desember 2016

Rektor,

Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

## Kata Pengantar Kepala KJM

Pada tahun 2016, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Februari 2017 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi Undiksha. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2013 Unit Jaminan Mutu (sekarang Kantor Jaminan Mutu-KJM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Undiksha.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Undiksha ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Undiksha hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola KJM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan parangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, KJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 67 dokumen yang terdiri atas 46 dokumen terbitan 2015 dan 21 dokumen terbitan 2016. Ke-67 dokmen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI. Sedangkan 63 dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama tersebut.

	T	
NO	KEGIATAN BIDANG PENUNJANG	PENJELASAN
1	Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 orang mahasiswa	Perwalian, batasan 12 mahasiswa, jumlah yang dibimbing dihitung proporsional Setiap 12 mahasiswa 1 SKS, untuk, 5 mahasiswa = 5 : 12 x 1 SKS
2	Bimbingan dan Konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa	Setiap 12 mahasiswa = 1 SKS, misal seorang dosen membimbing 5 mahasiswa, maka nilai NILAI = 5/12 x 1 SKS (Untuk staf Bimbingan dan Konseling)
3	Pimpinan Pembinaan unit kegiatan mahasiswa	Pembina/Ketua/Bimbingan/Penda mping kegiatan kemahasiswaan = 1 SKS/kegiatan Contoh Kegiatan Mahasiswa, antara lain: UKM, Ormawa (Organisasi Mahasiswa), Himadep (Himpunan Mahasiswa Departemen), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), BLM (Badan Legislatif Mahasiswa, BSO (Badan Semi Otonom: misal SKI, kelompok kajian), Majalah Mahasiswa, Bimbingan penalaran Mhs, LKMM, LKTI, LKIP
4	Pimpinan organisasi sosial intern	Organisasi sosial intern; menjadi Ketua/wakil ketua, misal a) Koperasi fakultas, b) Dharma wanita, c) Takmir Masjid

Lampiran Pedoman Beban Kerja Dosen

NO	KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	PENJELASAN
1	Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat)	Pengabdian berupa layanan pada masyarakat : Pimpinan adalah Dekan, atau Kepala LPPM
2	membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat	Menulis 1 judul utuh = 3 SKS, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber - ISBN  Menulis 1 judul, ada editor (Editor = 60% x 3 SKS = 1,8 SKS), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 SKS)  Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul/Bahan Ajar oleh seorang  Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi

Tersusunnya dokumen Dokumen Monitoring Kinerja Tenaga Dosen dan Pegawai ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Undiksha, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Undiksha, dan staf KJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan UJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI Undiksha. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentinganan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Singaraja, Desember 2016

Kepala KJM)

Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.

### **DAFTAR ISI**

	HALAM	IAN
JUDUL		
HALAMAN PENGESAHAN		ii
PRAKATA		iii
DAFTAR ISI		iv
BAGIAN PERTAMA DOKUMEN SISTEM		v
MONITORING DAN EVALUASI SERTA REKAM		
JEJAK KINERJA DOSEN		
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1. Latar Belakang		1
1.2. Landasan Hukum		2
1.3. Tujuan		3
BAB II BEBAN KERJA DAN TUGAS UTAMA DOSE	N	4
21 Beban Kerja Dosen		4
22 Tugas Utama Dosen		4
23 Kewajiban Khusus Profesor		6
24 Dosen dan Jabatan Struktural		9
25 Tugas Utama Dosen yang Sedang Tugas Belaja	ar	9
BAB III MONITORING DAN EVALUASI KINERJA	••••	10
DOSEN  21 Princip Monitoring den Evaluaci Pahan Varia		10
31 Prinsip Monitoring dan Evaluasi Beban Kerja	••••	10
dan Tugas Utama Dosen 32 Periode Evaluasi		10
	••••	_
33 Laporan Hasil Evaluasi	••••	11
34 Pelaksanaan Tugas Evaluasi	т	11
BAB IV PROSEDUR MONITORING DAN EVALUAS	l	13
KINERJA DOSEN		10
41 Prosedur Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dose		13
411 Rancangan Tugas Dosen	••••	13
412 Asesor		13

4	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Menterjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 SKS, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai diibagi Ketua/Editor = 60% x 2 SKS = 1,2 SKS, Anggota = 40% x 2 = 0,8 SKS)
5	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak- banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	1 judul naskah yang disunting = 2 SKS, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai diibagi Ketua dan Anggota masing-masing 1 SKS
6	Tugas belajar untuk Akta Mengajar sama dengan 6 SKS	Akta V sudah tidak ada , diganti PEKERTI-AA PEKERTI Tatap Muka = 2 SKS, Magang Dosen Muda = 3 SKS AA Tatap Muka = 2 SKS, Mandiri I = 2 SKS, Mandiri II = 2-10 SKS Mandiri 1 adalah menulis 1 Bab Bahan Ajar @ 2 SKS (Disetujui oleh penyelenggara) Mandiri 2 adalah menulis > 1 @ 2 SKS, (Disetujui oleh penyelenggara)

Lampiran Pedoman Beban Kerja Dosen

3	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Menulis 1 judul buku/ bahan ajar utuh = 3 SKS, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber -ISBN  Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 SKS = 1,8 SKS), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 SKS)  Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = 60%
		x 3 SKS = 1,8 SKS),  Kontributor untuk 1 buku  utuh, tidak tiap chapter (tiap  kontributor = 40% x 3 = 1,2  SKS)
		Tatacara perhitungan yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan SKS utuh = 5 SKS
		Menulis Modul/Diktat/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 SKS/semester)

413 Prosedur Monitoring dan Evaluasi	 14
414 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	 10
BAB V PENUTUP	 1′
BAGIAN KEDUA DOKUMEN	 18
SISTEM MONITORING DAN EVALUASI	
SERTA REKAM JEJAK KINERJA TENAGA	
KEPENDIDIKAN	
BAB I PENDAHULUAN	 19
1.1. Latar Belakang	 19
1.2. Landasan Hukum	 20
1.3. Tujuan	 2
BAB II BEBAN KERJA DAN TUGAS UTAMA	 22
TENAGA KEPENDIDIKAN	
21 Beban Kerja Tenaga Kependidikan	 22
22 Sasaran Kerja Pegawai	 22
BAB III PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN	
TUGAS TENAGA KEPENDIDIKAN	2
31 Prinsip Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tenaga	 2
Kependidikan	
32 Penilaian Prestasi kerja PNS	 2
33 Periode Evaluasi	 3
BAB V PENUTUP	 32
I AMPIRAN _I AMPIRAN	

### BAGIAN PERTAMA DOKUMEN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI SERTA REKAM JEJAK KINERJA DOSEN

NO 1	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN  Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	PEN JEL ASA Untuk 1 judul penelitian yang dikerjakan oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat = 2 SKS dan Anggota masing-masing dinilai sama, = 1 SKS Bila Ketua Penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, berarti nilai = 2 x 60% x 2 SKS = 2,4 SKS
2	Pelaksanaan penelitian mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	1 judul penelitian = 4 SKS (Hanya Ketua, tidak ada Anggota)

Nilai Menguji Disertasi = <u>Jumlah</u> <u>Mahasiswa Uji</u> x 0,5 SKS	8	Bimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak- banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester	Pembimbing utama & pembimbing penyerta dinilai sama Nilai Bimbingan Disertasi = <u>Jumlah</u> <u>Mahasiswa Bimbing</u> x 1 SKS  2 Nilai Menguji Disertasi = <u>Jumlah</u> <u>Mahasiswa Uji</u> x 0,5 SKS
--	---	---	--



#### 1.1. Latar Belakang

Salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi adalah dosen Oleh karena itu, peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis, diperlukan dosen yang profesional

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangakan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 pasal 1 ayat 2) Sementara itu, profesional

dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional

Tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik Sedangkan profesor atau guru besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai tugas khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan

Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen 2

5	Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu	Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum Seminar proposal, seminar ujian skripsi,, MK seminar, seminar hasil penelitian hibah mahasiswa, seminar Tugas Akhir) untuk Mahasiswa bimbing lebih dari 25 dihitung kelipatannya (dianggap paralel) = 1 SKS Bila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proposional dengan jumlah dosen dalam kelompok Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri
6	Bimbingan dan tugas akhir S0 dan S1 terhadap sebanyak- banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS	Bimbingan dan tugas akhir, Termasuk Skripsi, sebagai pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama = 1 SKS, berlaku bagi 1 – 6 mahasiswa yang dibimbing Untuk setiap Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Nilai Bimbingan Skripsi = Jumlah Mahasiswa Bimbing x 1 SKS  6 Nilai Menguji Skripsi = Jumlah Mahasiswa Bimbing x 0,5 SKS
7	Bimbingan tesis S2 terhadap sebanyak- banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester	Sp (Spesialis) setara dengan S2 Pembimbing utama & pembimbing penyerta dinilai sama Bimbingan Tesis = Jumlah Mahasiswa Bimbing x 1 SKS 3

Lampiran Pedoman Beban Kerja Dosen

Bimbingan kuliah kerja setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester

1 SKS PKL = 50 jam kerja / yang terprogram terhadap semester, untuk 1 – 25 mahasiswa; = 6 hari berturutan bisa untuk persiapan, pelaksanaan & pelaporan, (1 hari kerja = 8 jam) Misal untuk baksos: perjalanan 2 hari (pp), pertemuan perencanaan 1 hari, pelaporan 1 hari, klinik baksos 2 hari, 2 jam penyuluhan (malam), jumlah 50 jam Pembimbingan PKL 1-25 mahasiswa = 1 SKSPembimbingan Praktek Klinik/Lapangan 1-25 mahasiswa = 1 SKS/semester DPL (Dosen Pembimbing lapangan) KKN- 1-25 Mahasiswa = 1SKS/semester PIC kegiatan akademik = 1 SKS/semester Staf Ahli Pimpinan fakultas = 1 SKS/semester

berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu dievaluasi setiap periode waktu yang ditentukan Buku Pedoman ini disusun dimaksudkan untuk memberikan arah dan tatacara monitoring dan evaluasi kinerja dosen

#### Landasan Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan dapat diuraikan sebagai berikut

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Dosen

3

- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan khusus Guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor
- Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
   2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
- Surat keputusan Menkowasbangpan Nomor 38 Tahun 2009
   Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi
- 11. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

#### 1.3. Tujuan

Adapun tujuan disusunanya dokumen Monitoring dan Evaluasi serta rekam jejak kinerja akademik dosen ini adalah sebagai berikut:

- Untuk Meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas di lingkungan Universitas pendidikan Ganesha
- 2. Untuk meningkatkan proses dan hasil pendidikan

Asistensi kuliah atau = 1 - 25 mahasiswa praktikum terhadap Pembimbing per kelompok dihitung setiap kelompok 100% dibagi jumlah dosen dalam yang terdiri dari kelompok sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa Contoh: selama 1 semester. 2 Dosen X (sendiri = 1 dosen) jam tatap muka per membimbing praktikum farmasetika minggu 2 SKS, sebanyak 3 kelompok @ 15 mahasiswa Nilai =  $2 \times 3 : 1 = 6 \text{ SKS}$ Bila 1 kelompok 40 orang mahasiswa dengan 1 dosen pembimbing nilai =  $(150\% \times 2 \text{ SKS}) : 1 =$ 2.5 SKS 01 - 25 mahasiswa = 100% x SKS dibagi proporsional jumlah dosen 26 - 50 mahasiswa = 150% x SKS

Jumlah mahasiswa dalam kelompok

dihagi proporcional jumlah docen det

#### **PENJELASAN RUBRIK**

N O					
	Memberi kuliah pada tingkat S0 dan S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur	Kegiatan: memberi kuliah/tutorial Efektivitas Tatap Muka termasuk UTS & UAS = 12 – 14 kali/semester Dihitung 100% untuk 40 mahasiswa pertama, selebihnya dihitung 50% setiap rentang 40 mahasiswa Kata sebanyak- banyaknya berarti rentang (1 - 40 ) 1 – 40 mahasiswa = 100% x jmlh SKS; 41- 80 mahasiswa 150% x nilai SKS dst 81 – 120 mahasiswa 200 % x nilai SKS, dst			
2	Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur	Perhitungan seperti butir 1, namun rentang mahasiswa adalah 25, 1-25 = 100% x nilai SKS, setiap kelebihan per 1-25 mahasiswa ditambahkan 50% nilai SKS 01 - 25 mahasiswa = 100% x SKS: proporsional jumlah dosen 26 - 50 mahasiswa = 150% x SKS: proporsional jumlah dosen, dst			

- 3. Untuk menilai akuntabilitas kinerja dosen di lingkungan Universitas pendidikan Ganesha
- 4. Untuk meningkatkan atmosfer akademik di semua jenjang di lingkungan Universitas pendidikan Ganesha
- 5. Untuk mempercepat terwujudnya misi dan Visi Universitas Pendidikan Ganesha dan tujuan pendidikan nasional

BAB II

## BEBAN KERJA DAN TUGAS UTAMA DOSEN

#### 2.1 Beban Kerja Dosen

Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat Sedangkan profesor atau guru besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan luaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat

Tugas utama dosen tersebut adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS (sistem kredit semester) dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut

6

#### 3 MENYEBARLUASKAN GAGASAN

	KEGIATAN WAJIB	SKS	Masa	BUKTI
			berlaku	
1	Menulis jurnal ilmiah			
	• Diterbitkan oleh Jurnal tidak	3	1 th	Jurnal atau
	terakreditasi			surat
				keterangan
				terbit dr jurnal
	<ul> <li>Diterbitkan oleh Jurnal</li> </ul>	5	2 th	Jurnal atau
	terakreditasi			surat
				keterangan
				terbit dr jurnal
	<ul> <li>Diterbitkan oleh Jurnal</li> </ul>	7	3 th	Jurnal atau
	terakreditasi internasional	,	3 ui	surat
	(dalam hahasa intenasional)			keterangan
2	Menyampaikan orasi ilmiah,			
	<ul> <li>Tingkat regional daerah,</li> </ul>	3	1 th	
	<ul> <li>Tingkat nasional</li> </ul>	5	1 th	Naskah dan
	<ul> <li>Tingkat internasional</li> </ul>	6	2 th	Naskah dan
3	Memberikan	3	1 th	Naskah dan
4	Mendifusikan (menyebar	3	1 41-	Naskah dan
	luaskan) temuan karya	3	1 th	surat tugas
	teknologi dan atau			atau bukti lain
	seni			yang relevan

#### 2 MEMBUAT KARYA ILMIAH

	KEGIATAN WAJIB	SKS	Masa	BUKTI
			berlaku	DOMII
1	Keterlibatan dalam satu judul	3	2 th	Laporan
	penelitian (termasuk			penelitian,
	membimbing penelitian untuk			dan atau
	disertasi dan atau thesis)			naskah
2	Pelaksanaan penelitian atau	4	2 th	Laporan
	pembuatan karya seni atau			penelitian
	teknologi mandiri termasuk			atau bukti
	karya pengabdian kepada			lain
	masyarakat (disetujui oleh			yg relevan
	pimpinan dan tercatat)			dan sertifikat
				dari Lembaga
				Penelitian
				atau yg
				relevan
3	Memperoleh hak paten			
	<ul> <li>Proses pengurusan</li> </ul>	3	1 th	Sertifikat
	paten sederhana			Paten
	Proses pengurusan	4	2 th	Sertifikat
	Paten biasa			Paten
	Proses pengurusan	5	3 th	Sertifikat
	Paten internasional			Paten

Catatan: Untuk kerja kelompok lihat perhitungan pada penjelasan

- (1) tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- (2) tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- (3) tugas penunjang tridarma perguruan tinggi dapat diperhitungkan SKS nya sesuai dengan peraturan perundang undangan
- (4) tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS
- (5) tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 SKS setiap tahun

Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban memberikan kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi sampai dengan tingkat jurusan diwajibkan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS

#### 2.2 Tugas Utama Dosen

Tugas utama dosen adalah melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi dharma pendidikan/pengajaran, dharma penelitian dan dharma pengabdian pada masyarakat Adapun tugas utama dosen sebagai berikut:

#### 1. Pendidikan

Tugas melaksanakan pendidikan merupakan tugas di bidang pendidikan dan pengajaran yang dapat berupa:

- a) melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran;
- b) membimbing seminar Mahasiswa;
- c) membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja lapangan (PKL);
- d) membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing, pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir;
- e) penguji pada ujian akhir;
- f) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- g) mengembangkan program perkuliahan;
- h) mengembangkan bahan pengajaran;

#### **KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR**

#### 1 MENULIS BUKU

NO	KEGIATAN WAJIB	SKS	Masa berlaku	BUKTI
1	Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan ber ISBN disetujui oleh pimpinan dan tercatat	3	2 th	Buku dan Surat Tugas dr pimpinan
2	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat	5	3 tg	Buku dan Surat Tugas dr pimpinan

Catatan: Untuk kerja kelompok lihat perhitungan pada penjelasan

#### Catatan:

- (1) NOMENKLATUR DAPAT DISESUAIKAN DAN
  ISETARAKAN DGN HIRARKI PERG TINGGI MASINGMASING
- (2) Bila tidak ada pelantikan atau serah terima maka sesuai dengan tanggal surat keputusan

Pimpinan perguruan tinggi dengan jabatan profesor tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban khusus profesor

- i) menyampaikan orasi ilmiah;
- i) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- k) membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya; dan
- ) melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan dosen

#### 2. Penelitian

Tugas melakukan penelitian merupakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan karya ilmiah yang dapat berupa:

- a) menghasilkan karya penelitian;
- b) menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- c) mengedit/menyunting karya i1miah;
- d) membuat rancangan dan karya teknologi;
- e) membuat rancangan karya seni

#### 3. Pengabdian Pada Masyarakat

Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- a) menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
- b) melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- c) memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;

q

- d) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; dan
- e) membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat

Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat berupa:

- (1) menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
- (2) menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- (3) menjadi anggota organisasi profesi;
- (4) mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- (5) menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- (6) berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
- (7) mendapat tanda jasa/penghargaan;
- (8) menulis buku pelajaran SLTA kebawah;
- (9) mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial

10

Ekivalensi perhitungan SKS untuk berbagai tugas terseout diatas disajikan pada Rubrik Beban Kerja dan Tugas Utama Dosen pada Lampiran V

DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

Menurut PP RI No 37 Tahun 2009 tentang dosen pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5) maka beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri agar tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan adalah minimal sepadan dengan 3 (tiga) SKS pada dharma pendidikan Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan dapat pula mengerjakan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiban) sampai jumlah komulatif maksimum 16 SKS

Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tetap harus mengerjakan kewajiban khusus profesor seperti yang ditetapkan dalam Buku Pedoman ini Masa berlaku penugasan disajikan sebagai berikut

NO	PIMPINAN PERGURUAN TINGGI <sup>(1)</sup>	Masa Berlaku	BUKTI
1	2	3	4
1	Rektor, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur	Selama Menjabat	Surat Keputusan
2	Pembantu Rektor, Wakil Sekolah Tinggi, Wakil direktur	Selama Menjabat	Surat Keputusan
3	Dekan, Direktur Pascasarjana	Selama Menjabat	Surat Keputusan
4	Pembantu Dekan,	Selama Menjabat	Surat Keputusan
5	Ketua Jurusan, departemen, ketua unit pelaksana teknis	Selama Menjabat	Surat Keputusan

Lampiran Pedoman Beban Kerja Dosen

N O	KEGIATAN BIDANG PENUNJANG	SKS Maks	Masa Berlaku	BUKTI
1		3	4	
1	Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 orang mahasiswa	1	1 th	Bukti bimbingan Absen mhs bimbingan
2	Bimbingan dan Konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa	1	1 th	Bukti bimbingan Absen mhs bimbingan
3	Pimpinan Pembinaan unit kegiatan mahasiswa	1	Sesuai SK Tugas	Surat Keputusan
4	Pimpinan organisasi sosial intern	1		Surat Keputusan
5	Sekretaris Senat Universitas	4		Surat
6	Sekretaris Senat Fakultas	4		Surat
7	Ketua Program Studi	4		Surat Keputusan
8	Ketua Panitia Ad Hoc, (umur panitia sekurang-kurangnya 1	1		Surat Keputusan
9	Ketua Panitia tetap: (umur			<b>G</b>
	tingkat Universitas	2		Surat
	tingkat fakultas sama	2		Keputusan
	<ul> <li>tingkat jurusan sama</li> </ul>	2		


#### 23 Kewajiban Khusus Professor

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor menurut Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah


- (1) menulis buku;
- (2) menghasilkan karya ilmiah; dan
- (3) menyebarluaskan gagasan

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tidak menambah beban tugas profesor 12 (dua belas) SKS tetapi merupakan bagian dari tugas yang

wajih dipilih oleh profesorKewajiban khusus yang wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap tahun Seorang profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khususnyaIlustrasi pelaksanaan tugas khusus profesor disajikan pada Gambar 21, 22, dan 23 Kelebihan SKS pada salah satu kewajiban khusus tidak bisa menggunggurkan kewajiban khusus yang lain



Gambar 2.1 Kewajiban Khusus Profesor Dilaksanakan Setiap Tahun




Gambar 2.2 Dua dari Tiga Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun

8	Memp	eroleh hak paten			
	•	Proses pengurusan paten sederhana	3	1 th	Sertifikat Paten
	•	Proses pengurusan Paten biasa	4	2 th	Sertifikat Paten
	•	Proses pengurusan Paten internasional (minimal tiga	5	3 th	Sertifikat Paten

NO	KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SKS Maks R	Masa Berlaku	BUKTI
1	Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat)	1	1 th	Surat Tugas pimpinan dan Bukti laporan kegiatan
2	membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat	3	1 th	Surat Tugas pimpinan dan Bukti tulisan

4	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak- banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) (**)	2	1 th	Buku dan Surat Tugas dr pimpinan
5	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak- banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) (1)	2	1 th	Buku dan Surat Tugas dr pimpinan
6	Sebagai asesor Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) dosen	1	1 th	SK dan Bukti kegiatan yang disahkan atasan
7	Menulis jurnal ilmiah (2)			
	Diterbitkan oleh Jurnal tidak terakreditasi	3	1 th	Jurnal atau surat keterangan dr
	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi	5	2 th	Jurnal atau surat keterangan dr
	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa intenasional)	7	3 th	Jurnal atau surat keterangan dr jurnal dan naskah



Gambar 2.3 Semua Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun

Gambar 21, 22, dan 23 menunjukkan bahwa profesor mempunyai kebebasan dalam melaksanakan kewajiban khusunya Gambar 21 kewajiban khusus dilaksanakan setiap tahun, artinya setiap tahun melaksanakan kewajiban khusus paling sedikit sepadan dengan @ 3 (tiga) SKS Pada Gambar 22 dua dari tiga kewajiban khusus dilaksanakan dalam satu tahun, sehingga satu dari kewajiban khusus dilaksanakan pada salah satu tahun yang lain Pada waktu melaksanakan dua kewajiban khusus maka beban kewajiban khusus tersebut paling sedikit sepadan dengan 6 (enam) SKS dan tahun yang lain 3 (tiga) SKS Pada Gambar 23 semua tugas khusus dilaksanakan

dalam tahun yang sama, sehingga kedua tahun yang lain professor tersebut tidak perlu lagi melaksanakan kewajiban khusus Pada waktu mengerjakan semua kewajiban khusus maka kewajiban khusus yang harus dikerjakan paling sedikit sama dengan 9 (Sembilan) SKS

#### 2.4 Dosen dan Jabatan Struktural

Dosen perguruan tinggi yang sedang menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan perguruan tinggi dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik maka beban tugasnya diatur oleh pemimpin perguruan tinggi mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku (UU No 43 Tahun 1999, PP No

37 Tahun 2009 dan Kepmenkowasbangpan No 38 Tahun 1999)

Profesor yang sedang menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan perguruan tingginya dan tidak mendapat tunjangan kehormatan dibebaskan dari tugas khusus profesor

#### 2.5 Tugas Utama Dosen yang Sedang Tugas Belajar

Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar Beban

kerja dosen tugas belajar diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri (lihat:

Permendiknas No 38 Tahun 2009)

N O	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	SKS Maks	Masa Berlak u	BUKTI
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	3 3	4 2 th	Laporan penelitian dan sertifikat dari Lembaga Penelitian
2	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	4	2 th	Laporan penelitian dan sertifikat dari Lembaga Penelitian
3	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak- banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) (**)	3	2 th	Buku dan Surat Tugas dr pimpinan
	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat (**)	5	3 th	Buku dan Surat Tugas dr pimpinan

1 0	Tugas belajar untuk Akta Mengajar sama dengan 6 SKS	6	1 th	Surat Tugas dan Sertifikat
1	Menguji tugas akhir sampai sebanyak- banyaknya 4 mahasiswa per semester	1	1 th	Surat tugas
1 2	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya sampai sebanyak banyaknya 4 (empat)	1	1 th	Surat tugas
1 3	Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (Silabus, RPP, GBPP, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan	2	1 th	Surat tugas dan bukti naskah yang relevan
1 4	Melaksnakan kegiatan detasering dan pencakokan dosen maka SKS disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan		1 th	Surat tugas dan bukti yang relevan

**BAB** 

Ш

## MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN

### 3.1 Prinsip Monitoring dan Evaluasi Beban Kerja dan Tugas Utama Dosen

Prinsip Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh Dosen adalah sebagai berikut

- 1) Berbasis standar pelaksanaan kerja dosen
- 2) Penilaian harus dilakukan secara obyektif dan transparan
- 3) Saling asah, asih dan asuh
- 4) Meningkatkan profesionalisme dosen
- 5) Meningkatkan atmosfer akademik
- 6) Mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dimulai oleh dosen dengan membuat evaluasi diri terkait semua kegiatan yang dilaksanakan baik pada bidang (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian dan pengembangan karya ilmiah, (3) pengabdian kepada masyarakat maupun (4) kegiatan penunjang lainnya Evaluasi ini diwujudkan dalam Laporan Kinerja sesuai dengan Format F1 pada Lampiran 1 Laporan format F1 didukung oleh semua bukti pendukung dan laporan tahun sebelumnya Kemudian diserahkan kepada asesor untuk dinilai dan mendapatkan verifikasi Asesor dalam menilai diharapkan memakai prinsip saling asah, asih dan asuh Dosen yang kurang perlu mendapatkan bimbingan dan penjelasan dari asesor agar kinerja yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan dapat tercapai tanpa mengurangi kaidah akademik yang menjadi amanah undang-undang kepada Aktivitas ini tentu bisa mendorong peningkatan profesionalisme dosen pada perguruan tinggi yang bersangkutan Apabila kegiatan evaluasi kinerja ini diterapkan untuk semua dosen maka akan berimplikasi kepada peningkatan atmosfer akademik yang berkelanjutan sehingga bisa mendorong terciptanya peningkatan daya saing lulusan

#### 3.2 Periode Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan secara periodik dua kali dalam setahun setiap akhir semester Hal ini untuk menjaga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan terkait dengan kinerja perguruan tinggi Namun demikian, pada keadaan khusus rektor dapat melakukan evaluasi beban kerja dosen setiap saat diperlukan Adapun laporan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dilakukan setiap tahun

4	Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester	1	1 th	Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan
5	Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak- banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu	1	1 th	Bukti kegiatan seminar yang disahkan atasan
6	Bimbingan dan tugas akhir S0 dan S1 terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS	1	1 th	Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan
7	Bimbingan tesis S2 terhadap sebanyak- banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester	1	2 th	Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan
8	Bimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak-banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester	1	2 th	Bukti kegiatan pembimbinga n yang disahkan atasan

#### Keterangan pada rubrik

- 1. R = Kegiatan yang relevan dengan ilmu yang ditekuni
- 2. KR = Kegiatan yang Kurang Relevan dengan ilmu yang ditekuni Pada tahun 2010 s/d 2012 penghargaan SKS nya sama dengan R; Pada tahun 2013 s/d 2014 kegiatan KR dihargai 0,8 R dan pada tahun 2015 seterusnya kegiatan KR dihargai 0,5 R
- 3. Satu bukti pendukung hanya bisa dipakai satu kali evaluasi TMBP dan MKBP tidak menghilangkan hak bukti pendukung untuk kenaikkan pangkat
- 4. BUKTI = Adalah bukti yang harus ditunjukkan kepada Asesor saat verifikasi

N C	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 2		Masa Berla ku 4	B U K
1	Memberi kuliah pada tingkat S0 dan S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1	1	1 th	Surat Tugas dan Presensi Mhs
2	Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1	1	1 th	Surat Tugas dan Presensi Mhs
3	Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak- banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per minggu	1	1 th	Bukti kegiatan asistensi yang disahkan atasan dan Presensi Mhs

#### 3.3 Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi beban kerja dosen ditingkat program studi dilaporkan dan diserahkan oleh ketua jurusan kepada pimpinan fakultas untuk selanjutnya dilaporkan dan diserahkan kepada rektor Rektor menyerahkan rekap hasil evaluasi seluruh dosen kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun Direktur Jenderal Pendidikan tinggi berwenang untuk memverikasi laporan ini

Hasil evaluasi beban kerja dosen dapat memberikan gambaran kinerja dosen Oleh karena itu laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada masyarakat Hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan prafesi pendidik maupun tunjangan kehormatan dosen Rektor berkewajiban memberikan teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara maupun permanen tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan terhadap dosen atau sanksi lainnya sesuai dengan kewenangan pemimpin perguruan tinggi apabila berdasarkan hasil evaluasi beban kerja tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan Rektor bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan dan ketepatan waktu melaporkan

#### 3.4 Pelaksana Tugas Evaluasi

Evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan jurusan untuk menilai dosen yang bertugas pada jurusan/program studi tersebut serta oleh setiap mahasiswa yang telah mengontrak mata kuliah dan mendapat perkuliahan dari dosennya masing-masing, atau peniliaian kinerja dosen oleh TIM penilai yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas Tugas untuk melaksanakan evaluasi untuk yang terakhir ini dilakukan oleh sebuah struktur kelembagaan yang ada dan melekat yakni oleh gugus jaminan mutu fakultas yang dikoordinasikan oleh Unit Penjaminan Mutu UNDIKSHA

Pelaksana tugas diharapkan selalu berkoordinasi dengan program studi, jurusan, dan fakultas untuk memaksimalkan proses monitoring dan evaluasi kinerja dosen Struktur organisasi pelaksana tugas tersebut merupakan bagian tak terpisah dari kelembagaan yang sudah ada di UNDIKSHA

Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pimpinan jurusan/program studi berkaitan dengan *penilaian dan pengawasan mutu pembelajaran*, yaitu penilaian kinerja berbasis pengawasan yang dilakukan untuk menilai situasi, kondisi, dan kemampuan dosen dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya yang sesuai dengan standar atau criteria yang telah ditetapkan Selain itu juga dilakukan *penilaian Perkembangan*, yaitu penilaian berbasis pengawasan dilakukan untuk menilai perkembangan pelaksanaan tugas setelah dosen tersebut dinilai kinerjanya dan dilakukan umpan balik dalam jangka waktu tertentu

Selain evaluasi berbasis beban kerja evaluasi kinerja dosen juga dilakukan oleh mahasiswa Evaluasi yang dilakukan oleh

18

SKS maksimum Dosen profesional diharapkan dapat beraktifitas sesuai dengan ilmu keahliannya, untuk mendorong terciptanya profesionalisme dosen tersebut maka dibedakan penghargaan antara kinerja yang Relevan dengan ilmu keahlian dosen (R) dan yang Kurang Relevan dengan ilmu keahlian dosen (KR) Kinerja dosen yang dinilai merupakan kinerja langsung pada saat penilaian dan bukan kinerja "rekam jejak (*track record*)", oleh karena itu bukti pendukung mempunyai masa berlaku Namun demikian pengertian ini tidak menghilangkan hak untuk dipakai pada kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional Semua bukti pendukung harus ditunjukan kepada asesor pada saat penilaian dan disimpan sesudah selesai penilaian Bukti ini harus bisa ditunjukkan kembali bila diperlukan

#### **PENGANTAR**

Kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen meliputi (1) pendidikan dan pengajaran (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat dan (4) penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi Oleh karena itu beban kerja dosen harus terdistribusi secara proporsional dan terukur Sebagai satuan ukuran beban kerja dosen dinyatakan dalam satuan kredit semester disingkat SKS yang dijabarkan dalam rubrik penghitungan beban kerja dosen Dengan adanya rubrik ini diharapkan terwujudnya standarisasi, keseragaman, dan akuntabilitas dalam penghitungan beban dosen Meskipun demikian disadari bahwa setiap perguruan tinggi mempunyai keunikan di dalam mengembangkan institusinya, sehingga berimplikasi pada jenis dan beban penugasan dosen perguruan tinggi tersebut Untuk itu, pemimpin perguruan tinggi dapat mengembangkan rubrik suplemen yang berlaku untuk perguruan tingginya sendiri dengan ketentuan (1) tidak dengan peraturan perundangan, tidak bertentangan bertentangan dengan rubrik ini, (3) ditetapkan dengan surat keputusan pemimpin perguruan tinggi dan (4) hanya berlaku pada PT yang bersangkutan Semua aktivitas dosen yang diukur sebagai beban dosen dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi harus dilakukan secara melembaga

Dalam rubrik ini, beban SKS yang dicantumkan merupakan

mahasiswa ruang lingkupnya dibatasi pada aspek pembelajaran Evaluasi dilakukan pada setiap akhir semester dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh fakultas Format penilaian yang telah diisi dikembalikan kepada petugas yang ditunjuk BAB IV

## PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN

#### 4.1 Prosedur Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen

Prosedur monev kinerja dosen diawali dengan rancangan tugas dosen selanjutnya asesor melakukan penilaian dan verifikasi data dosen selanjutnya asesor menyampaikan hasil evaluasinya kepada dekan di tingkat fakultas dan selanjutnya dekan menyampaikan hasil evaluasi tersebut yang telah disahkan kepada rektor

#### 4.1.1 Rancangan Tugas Dosen

Pada setiap awal semester dosen diharapkan mempunyai rancangan kegiatan yang

akan dilaksanakan pada semester berjalan, rancangan ini berguna baik bagi dosen, asesor

maupun atasan untuk merencanakan alokasi waktu dan beban kerja dosen Disamping itu

dosen diharapkan juga mempunyai rancangan pengembangan profesi Rancangan pengembangan profesi ini dapat menjadi acuan untuk

20

#### **LAMPIRAN V**

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI TAHUN 2010

Lampiran Pedoman Beban Kerja Dosen

- (pd+pl+pg+pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 SKS
- (4) Untuk profesor dengan tugas tambahan rektor s/d ket jurusan (PT) maka jumlah (pd) dalam satu tahun 6 SKS; kewajiban khusus 3 SKS dan dan jumlah (pd+pl+pg+pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 SKS

Kriteria T adalah apabila bukan M

- 7. Untuk perguruan tinggi negeri yang dikirim ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi adalah (1) Rekap perguruan tinggi (Lampiran III) dalam bentuk hardfile dan (2) softfile (CD) yang berisi (a) rekap tingkat perguruan tinggi negeri, (b) rekap tingkat fakultas dan (c) seluruh laporan kinerja dosen, sedangkan hardfile lainnya disimpan di perguruan tinggi yang bersangkutan untuk ditunjukkan sebagai bukti bila diperlukan
- 8. Untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat maka yang dikirim ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi adalah (1) Rekap Kopertis (Lampiran IV) bentuk *hardfile* dan (2) *softfile* (CD) yang berisi (a) rekap tingkat perguruan tinggi neger, (2) rekap tingkat fakultas dan (3) seluruh laporan kinerja dosen, sedangkan *hardfile* lainnya disimpan di Kopertis yang bersangkutan
- 9. Nama jabatan "Rektor" atau "Dekan" disesuaikan nomenklatur pada perguruan tinggi masing-masing

mengarahkan kegiatan dosen untuk mencapai cita-cita profesinya Pimpinan perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada para dosennya untuk menggapai cita-cita profesi tersebut

#### **4.1.2 Asesor**

Asesor bertugas untuk menilai dan memverifikasi laporan kinerja dosen Syarat menjadi asesor dan tatacara penilaian adalah sebagai berikut

- 1. Dosen yang masih aktif
- 2. Mempunyai NlRA (Nomor Identifikusi Registrasi Asesor) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
- 3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen
- 4. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi
- 5. Dihindari terjadinya konflik kepentingan
- 6. Satu atau semuanya dapat berasal dari perguruan tinggi sendiri ataupun dari perguruan tinggi lain
- 7. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai
- 8. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai

- 9. Pemimpin perguruan tinggi mengatur agar asesor tidak menilai kinerja sendiri atau bertukar ganti asesor-dosen (A sebagai asesor menilai B sebagai dosen kemudian B sebagai asesor menilai A sebagai dosen)
- 10. Bagi perguruan tinggi yang belum mampu mempunyai asesor dan kesulitan di dalam mendapatkan asesor dari perguruan tinggi lain karena terkendala jarak dan waktu maka dapat mengajukan asesor sendiri dengan kriteria jabatan fungsional lektor dan sudah mempunyai sertifikat pendidik kepada Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti Kemudian Direktur Ketenagaan akan menerbitkan NIRA Khusus bagi dosen tersebut NIRA khusus ini hanya berlaku untuk perguruan tinggi yang bersangkutan dan dalam periode 2010 2012 Pada tahun 2013 dan seterusnya perguruan tinggi tersebut sudah harus mempunyai asesor tanpa kriteria khusus

#### 4.1.3 Prosedur Monitoring dan Evaluasi

Prosedur monev pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di UNDIKSHA adalah sebagai berikut:

 Dosen membuat laporan kinerja secara periodik Laporan kinerja ini memuat semua aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan dosen tersebut dan meliputi dharma pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas

- jumlah SKS terpenuhi dan kegiatan berjalan secara melembaga
- 3. Tugas mengajar pada jenjang S1 merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua dosen pada perguruan tinggi akademik (universitas, institut dll) sehingga asesor ketika memeriksa bukti harus melihat bahwa terdapat kegiatan mengajar pada jenjang S1 Bila tidak ada maka dianggap gagal memenuhi syarat perundang-undangan
- 4. Profesor diisi jumlah SKS kewajiban khusus profesor pada satu tahun laporan evaluasi
- 5. Pada Lampiran II sampai IV, kolom Pd, Pl, Pg dan Pk diisi jumlah SKS yang dicapai pada bidang pendidikan (Pd), penelitian (Pl), pengabdian kepada masyarakat (Pg) dan pendukung (Pk)
- 6. Kesimpulan diisi M apabila memenuhi syarat perundangundangan dan T bila tidak memenuhi syarat perundangundangan

Kriteria M adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk dosen biasa (DS) maka jumlah (pd + pl) dalam satu tahun 18 SKS; jumlah (pg + pk) dalam satu tahun 6 SKS dan jumlah (pd+pl+pg+pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 SKS
- (2) Untuk dosen dengan tugas tambahan rektor s/d ket jurusan (DT) maka jumlah (pd) dalam satu tahun 6 SKS dan jumlah (pd+pl+pg+pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 SKS;
- (3) Untuk dosen profesor (PR) maka jumlah (pd + pl) dalam satu tahun 18 SKS, jumlah (pg + pk) dalam satu tahun 6 SKS, kewajiban khusus 3 SKS dan dan jumlah

#### Penjelasan:

1. Contoh Mengisi Lampiran I Format 1

#### **BIDANG PENDIDIKAN**

		Beban	Kerja	Masa	Ki	nerja		
No	Jenis Kegiatan	Bukti	SKS	Pelaksan aan	Bukti	Capa	ian	Penilai an
		Penugas an	5115	Tugas	Dokum en	%	SK	Asesor
1	Memberi	Surat Tugas	2	Sem Gsl	Daftar	100	1	Selesai
	kuliah	Mengajar		2010/2011	Hadir			
	Termodinami				dan			
2	dst							

#### BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU

		Beb		Masa	K	Penilaian Asesor		
No	Jenis Kegiatan	Jenis Bukti SKS		Pelaksanaa n Tugas	Bukti		Capaian	
	0	Penugasa n			Dokumen	%	SK	
1	Melakuka	Surat	4	Sem Gsl	Laporan	5	2	Dilanjutka
	n	tugas		2010/2011	kemajua	0		n
2	dst							

Penilaian/ Rekomendasi Asesor diisi salah satu dari: (1) Selesai, (2) Dilanjutkan dan (3) Gagal

2. Beban kerja dosen merupakan beban (tugas) yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada dosen, namun demikian prosedur beban kerja tidak harus selalu "top down", dosen juga diharuskan mencari bebannya sendiri (misalnya melaluipenelitian hibah, pembuatan buku ajar dll) kemudian memintakan surat tugas untuk kegiatan tersebut agar ketentuan

Lampiran I Format F1 dilengkapi dengara semua bukti pendukungnya diserahkan kepada asesor Karena laporan kinerja dosen merupakan aktivitas yang berkelanjutan maka dosen juga periu melampirkan hasil evaluasi pada periode sebelumnya Asesor berjumlah dua orang dan ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi untuk menilai ketercapaian prestasi SKS, dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan Format F1 yang diserahkan kepada asesor dibuat dalam bentuk *hardcopy* rangkap dua dan *softcopy* Satu buah *hardcopy* nantinya dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan sesudah dsahkan oleh Dekan Kriteria asesor disajikan pada Bab IV 412

- 2. Apabila ketercapaian kinerja dosen tersebut telah memenuhi syarat dan bukti pendukung sesuai dengan laporan yang dibuat maka laporan kinerja dianggap lolos Bukti pendukung laporan yang telah lolos dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan untuk disimpan kembali dan dapat ditunjukkan apabila diperlukan Kedua asesor menandatangani Format F1 dan meneruskan format F1 kepada Dekan untuk mendapatkan pengesahan
- 3. Apabila asesor menyatakan (a) ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi syarat dan atau (b) bukti pendukung tidak sesuai dengan aktivitas yang dilaporkan maka laporan kinerja dianggap gagal dan dikembalikan kepada dosen yang 23

- bersangkutan, untuk diperbaiki Dalam hal terjadi selisih pendapat antara asesor satu dengan asesor yang lain maka pemimpin perguruan tinggi dapat menunjuk asesor ketiga
- 4. Dekan mengesahkan hasil laporan format F1 dan mengkompilasi semua laporan kinerja dosen yang menjadi tanggungjawabnya Dekan bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah dikoreksi oleh asesor Hasil kompilasi di tingkat fakultas ini kemudian diserahkan kepada Rektor untuk dibuat rekap di tingkat universitas Contoh hasil kompilasi tingkat Fakultas disajikan pada Lampiran II
- 5. Rektor mengkompilasi semua laporan dari tingkat fakultas dan membuat rekap laporan di tingkat universitas Rektor bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah disahkan oleh Dekan Selanjutnya laporan ini diserahkan atau dikirim langsung kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun Laporan yang dikirim dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*

Secara lebih jelas Prosedur monev pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di UNDIKSHA disajikan pada Gambar 41 berikut

#### LAMPIRAN IV REKAP KOPERTIS

No	T turinu	Semester Gasal					Semester Genap			Kewajiban Khusus	Jumlah per tahun		Status	Kesimpula	
Sertifikat	Dosen	PI	Pd	Pl	Pg	Pk	Pd	Ρl	Pg	Pk	1	Pd + Pl	Pg + Pd		
PERNY Saya su	dah m		riks	:a c	da.	n b Гал	ng	ga	ıl,		yetujui l				ini

#### LAMPIRAN III REKAP PERG. TINGGI


#### LAPORAN EVALUASI TINGKAT PERGURUAN TINGGI TAHUN -----

NAMA PERGURUAN TINGGI:
ALAMAT PERGURUAN TINGGI:

No	Nama	Fakul-	Semester Gasal						este		Kewajiban Khusus	Jumlah per tahun		Status	Kesimpulan
Sertifikat	t Dosen tas		Pd	Pl	Pg	Pk	Pd	Pl	Pg	Pk	Profesor	Pd + Pl	Pg + Pd		

### PERNYATAAN REKTOR Saya sudah memeriksa dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini

	ent o the ment yet infilt telp or ent or account in
	Tonggol
	-, Tanggal,
Ŋ	Mengesahkan Rektor,
_	



Gambar 4.1 Prosedur Money Tugas Utama

#### 4.1.4 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing asesor di tingkat Jurusan selanjutnya diserahkan kepada dekan di tingkat fakultas Selanjutnya dekan mengkompilasi dan mengeshkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing asesor di tingkat faklutas dan kemudian meyerahkan kepada rektor sebagai pimpinan di perguruan tinggi Rektor bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah disahkan oleh Dekan Rektor mengkompilasi semua laporan dari tingkat fakultas dan membuat rekap laporan di tingkat universitas Rektor bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah disahkan oleh Dekan Selanjutnya laporan ini diserahkan atau dikirim langsung kepada Direktur Jenderal PendidikanTinggi setiap tahun Laporan yang dikirim dalam bentuk hardcopy dan softcopy

#### LAMPIRAN II REKAP FAKULTAS

LAPORAN EVALUASI TINGKAT FAKULTAS TAHUN -----

NAMA FAKULTAS:
NAMA PERGURUAN TINGGI:


Nam						C		er	Kewajib		>r		Kesimpul
a	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P		an
	d	1	g	k	d	1	g	k		d	g	S	
11									Profesor	+	+		
		a P Dose d	Nam a P P Dose d l	Nam a P P P P Dose d 1 g	a P P P P Dose d l g k	Nam a P P P P P Dose d l g k d	Nam a P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Nam a P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Nam a P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Nam a P P P P P P P P An Kewajib  nose d l g k d l g k Khusus	Nam a P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Nam	Nam

PERNYATAAN DEKAN
Saya sudah memeriksa dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini
, Tanggal,
Mengesahkan Dekan,

#### **PERNYATAAN ASESOR**

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini

Asesor I	Asesor II
N	Iengesahkan Dekan,



Dokumen Sistem Monitoring dan Evaluasi serta Rekam Jejak Kinerja Dosen ini dibuat guna meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dan juga meningkatkan proses dan hasil pendidikan khususnya di UNDIKSHA Selain itu, pedoman ini juga diharapakan dapat menilai akuntabilitas kinerja dosen serta meningkatkan atmosfer akademik di semua jenjang di lingkungan UNDIKSHA guna mempercepat terwujudnya misi dan visi UNDIKSHA dan tujuan pendidikan nasional

Di samping itu, dokumen ini juga diharapak dapat dijadikan pedoman dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen sehingga dapat mempermudah pimpinan lembaga dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dosen, serta mempermudah pimpinan memberikan sangsi atau penghargaan terhadap kinerja dosen di lingkungan Univeritas Pendidikan Ganesha

# BAGIAN KEDUA DOKUMEN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI SERTA REKAM JEJAK KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN

#### VI KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

		Beba	n	Masa	Kiı	nerja		Penilaian/
No	Jenis Kegiatan	Bukti	SKS	Pelaksanaan	Bukti	С	apaian	Rekomen - dasi
	-	Penugasan			Dokumen	%	SKS	Asesor
1								
2								
3	dst							
Jun	ılah Beban			Jumlah Kinei	·ja			
Ker	ja							

#### PERNYATAAN DOSEN

Saya dosen yang membuat laporan kinerja ini menyatakan bahwa semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas saya dan saya sanggup menerima sanksi apapun termasuk penghentian tunjangan dan mengembalikan yang sudah diterima apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak benar

, Tanggal
Dosen Yg Membuat

#### IV BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

		Beba	n	Masa	Kii	nerja		Penilaian/
No	Jenis Kegiatan	Bukti	SKS	Pelaksanaan	Bukti	С	apaian	Rekomen - dasi
	Hogiatan	Penugasan			Dokumen	%	SKS	Asesor
1								
2								
3	dst							
Jun	ılah Beban			Jumlah Kiner	·ja			
Ker	ja							

#### V BIDANG PENUNJANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

		Beba	n	Maga	Kiı	nerja		Penilaian/
No	Jenis Kegiatan	Bukti Penugasan	SKS	Masa Pelaksanaan Tugas	Bukti Dokumen		apaian SKS	Rekomen - dasi Asesor
1								
2								
3	dst							
Jun	ılah Beban			Jumlah Kinei	ja			
Ker	ja							



# 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan Agar dapat melaksanakan tugasnya tersebut, profesionalisme seorang tenaga pendidik sangat dibutuhkan apalagi bagi mereka yang telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil

Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ditentukan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS (pegawai negeri sipil) yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja selanjutnya dalam pasal 20 ditentukan bahwa untuk lebih menjamin objektivitas dalam

mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja

Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 12 ayat (2) dan Pasal 20 tersebut, penilaian prestasi kerja pegawai Negeri sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi pejabat yang berkepentingan dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan organisasi Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan karier PNS, yang berkaitan dengan: pekerjaan, pengangkatan dan penempatan, pengembangan, penghargaan, dan disiplin

Pada bidang pekerjaan penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam kebijakan perencanaan kuantitas dan kuaritas sumber daya manusia pegawai Negeri sipil, serta kegiatan perancangan PNS dalam organisasi Untuk kepentingan pengangkatan dan penempatan penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi' dan penempatan PNS dalam jabatan, sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya Dalam kaitannya dengan pengembangan penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan kemampuan serta keterampilan PNS yang berkaitan dengan pola karier dan program pendidikan dan pelatihan dalam organisasi Untuk penghargaan penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar

#### II BIDANG PENDIDIKAN

		Beban K	erja	Masa	Ki	nerja		Penilaian/
No	Jenis Kegiatan	Bukti	SKS	Pelaksanaa	Bukti	Cap	aian	Rekomen - dasi
	Regiatan	Penugasan	SILD		Dokumen	%	SKS	Asesor
1								
2								
3	dst							
Juml	ah				Jumlah			
Beba	ın Kerja				Kinerja			

#### III BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU

		Beban K	Cerja		Ki	nerja		<b>D</b> '11'
N o	Jenis Kegiata	Bu	SK	Masa Pelaksana an Tugas	Bukti	Cap	oaian	Penilaia n/ Rekome
Ü	n	kti Penugasan	S	an rugas	Dokume	%	SK	n- dasi
1								
2								
3	dst							
Jumla	ah			Ju	mlah			

#### LAMPIRAN I FORMAT 1

# LAPORAN BEBAN KERJA DAN EVALUASI DOSEN SEMESTER ---- TAHUN -----

#### I IDENTITAS

Nama

No Sertifikat : (ditulis NIP/NIK bagi yg blm sertifikasi)

Perg Tinggi

Status : DS/PR/DT/PT (\*)

Alamat Perg Tinggi: Fakultas/Departemen

Jurusan/Prodi : Pangkat/Gol : Tempat -Tgl Lahir :

S1: S2: S3:

Ilmu yg ditekuni :

No HP

(\*) dipilih salah satu (DS=dosen biasa; PR=profesor; DT=dosen dg tgs tambahan Rektor s/d ketjur; PT= profesor dg tgs tambahan Rektor s/d ketjur

pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasis prestasi kerja seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji, tunjangan prestasi kerja, promosi, atau kompensasi dan lain-lain Untuk disiplin penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan kinerja PNS dan kewajiban pegawai mematuhi peraturan perundangundangan tentang disiplin PNS

Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan secara sistematis yang penekanannya pada tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau tingkat capaian hasil kerja yang telah disusun dan disepakati bersama antara PNS dengan Pejabat Penilai Penilaian prestasi kerja PNS secara strategis diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian seseorang PNS Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi harus relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan dalam jenjang jabatan setiap PNS yang dinilai Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil terdiri atas unsur sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja

#### 1.2 Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 201 1 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
- Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) RI No 03 tahun 2010, tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka kreditnya
- 9. Undang undang Republik Indonesia No 43 Tahun 2007 tentan Pustakawan

32

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

# PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS

No.	lajur	Uralan
7	_ c	A Section 1
1.	1	Cukup jelas.
2.	2	Tulislah tanggal, bulan dan tahun pencatatan penilaian perilaku kerja.
3.	3	Tulislah capaian SKP yang telah direalisasikan dan perilaku kerja oleh PNS yang dinila:
4.	4	Tulislah nama, NIP dan paraf Pejabat Penilai pada setiap dilakukan monitoring dan evalusasi.

10. Perka BKN No 1 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011

# 1.3 Tujuan

Adapun tujuan disusunanya dokumen Monitoring dan Evaluasi serta rekam jejak kinerja tenaga kependidikan ini adalah sebagai berikut:

- Untuk Meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas di lingkungan Universitas pendidikan Ganesha
- 2. Untuk meningkatkan proses dan hasil pendidikan
- 3. Untuk menilai akuntabilitas kinerja tenaga kependidikan di lingkungan Universitas pendidikan Ganesha
- 4. Untuk meningkatkan atmosfer kerja tenaga kependidikan di semua jenjang di lingkungan Universitas pendidikan Ganesha
- Untuk mempercepat terwujudnya misi dan Visi Universitas Pendidikan Ganesha dan tujuan pendidikan nasional

BAB II

# BEBAN KERJA DAN TUGAS UTAMA TENAGA KEPENDIDIKAN

# 2.1 Beban Kerja Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, meliputi: teknisi, laboran, pustakawan, dan tenaga administrasiTenaga kependidikan UNDIKSHA adalah pegawai UNDIKSHA yang memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku Tenaga kependidikan UNDIKSHA terdiri dari tiga klasifikasi yakni pegawai tetap, pegawai honorer, dan pegawai kontrak Pegawai tetap adalah pegawai UNIDKSA yang diangkat oleh pemerintah atau pegawai negeri sipil yang diangkat dengan surat keputusan Rektor Pegawai honorer adalah pegawai UNDIKSHA yang diangkat dengan surat keputusan Rektor Pegawai kontrak adalah pegawai UNDIKSHA yang diangkat dengan surat keputusan Rektor Pegawai kontrak adalah pegawai UNDIKSHA yang diangkat dengan surat keputusan Rektor untuk kebutuhan khusus dengan masa kontrak satu tahun dan dapat diangkat kembali

ANAK LAMPIRAN I-)
PERATURAN KEPALA HADAN KEPEGAWAIAN NEGAI
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
KETERTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG
JEMLAIAN PRESIASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPI

Contoh:

Formulit Buku Caratan Penilaian Perilaku Kerja PNS

#### BUKU CATATAN PENILAJAN PERILAKU KERJA PNS

Nama : NIP :

No.	Tanggal	Craian	Nama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai
1	- 3	_	4
8	15		
- 1			

#### PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA

PNS YANG DIPERBANTUKAN/DIPERERJAKAN PADA NEGARA SAHABAT, LEMBAGA INTERNASIONAL, ORGANISASI PROFESI, DAN BADAN-BADAN SWASTA YANG DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGERI DAN DIBERHENTIKAN DARI JABATAN ORGANIKNYA

No.	Nomor Laju:	Uraiar.					
12							
SE .	E	Tulislah nama tengkap PNS yang dinilai.					
	b	Cukup jelas.					
1.	С	Tulislah pangkat/golongan terakhir PNS yang dinitar					
20.5%	d	Tulislah muna jabatan PNS yang dindai.					
ı	С.	Tulialah nama unul organisasi PNS yang dinilat.					
	ຄ	Tulislah nama lengkap Pejabat Penilal.					
	ly:	Cultup jelas:					
2.	C	Tulislah pangloit/golongan terakhir Pejabat Penilai					
	tl	H 1					
	- c	Tulislah unit organisasi Pejabal Penilai					
	я	Tutislah name kingkap Atasan Pejabor Pemilai.					
	b	Cukup jekis					
3.	8100	Pulislah pangkat/golongan terukhir Atasan Pojabat Penilai					
	d	Tulislah nama jabatan Atasan Pejabat Penitai					
	P	Tulislah unit organisasi Atasan Pejabal Penilai					
4	a-f	Tulislah nilai dengan angka dan sebutan					
	*j	Tulisleh jumlah nilai dengan angka					
	. 29	Tulislah nilai rata-rata dengan angka dan sebutan					
5.	T	Tulislah keberatan apabila ada, dan tanggal keberaian					
6.	9255 <u>(</u>	Tulislah langgapan atas keberatan dan tanggal langgapan					
(2	S 0000	Tulislah keputusan Atasan Pejabat Penilai atas keberatan					
7.	172-7	dan tanggal keputusan					
8.	Tulislah tanggal penilaian prostasi kerja, nama Peje Penilai dan MP						
y.	Tulislah tanggal peniladan prostasi kerja diterima, r PNS yang dinilad, dan NIP						
10.	Tulislah ranggal penilaian prestasi kerja diterima, na Atasan Pejabat Penilai, dan NIP						

Dalam sistem penilaian prestasi kerja, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rancangan pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan, sesuai dengan rincian tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan, dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan organisasi, yang berisikan tentang apa kegiatan yang akan dilakukan, apa hasil yang akan dicapai, berapa yang akan dihasilkan dan kapan harus selesai Setiap Kegiatan Tugas Jabatan yang akan dilaksanakan, target sebagai hasil kerja yang harus diwujudkan, dengan mempertimbangkan aspek kuantitas/Output, kualitas, waktu dan dapat disertai Biaya

# 2.2 Sasaran Kerja Pegawai

# 2.2.1 Tata Cara Penyusunan SKP

- Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan RKT instansi
   Dalam menyusun SKP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut
  - Jelas
     Kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas
  - 2) Dapat diukur

Kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil, dan lainlain maupun secara kualitas seperti hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan kepada masyarakat memuaskan dan lain-lain

#### 3) Relevan

Kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan masing-masing

# 4) Dapat dicapai

Kegiatan yang ditakukan harrs disesuaikan dengan kemampuan PNS

# 5) Memiliki target waktu

Kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya'

- a. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian satu tahun yang bersifat nyata dan dapat diukur Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang' tanggung jawab, dan uraian tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Formulir SKP dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini
- c. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagai kontrak kerja

	S. D'BUAT TANGGALPDJADAT PENILAI,
	γ ≥ <u>Narra</u>
DYTURIMA TANGGAL DEGAWAI NIGERI SIPIL YANG DINILAL	-0.0
NU	
\$	10. DITERIMA TANGGAL ATASAN PEJABAT YANG MENILAI,
	Namo NIP.

	d. Jahatan / Pekerjaran	~	
	e Unit Organisaai		
4.	NUAL PERILANU KERJA	107	
	PENILAIAN PERBANU		G DIBERIKAN
	a. Orientasi Pelayanan	ANGKA	SI: JUTAN
	b. Integritas		
	c Komiznen		
	d. Distplin	<u> </u>	22
	e Kerjasama		
	f. Kepenimpinan		
	otimial: *    Nilai data = deta **    RATAN DARI PEKIAWAJ NEKIBRI SIPIL   DINILAI JAPAISILA ADA)		S ag
	GAPAN PEJABAT PENCA: ATAS RATAN	angga	
	TUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI KEBERATAN	Targyl,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Cauggal,	
			6/2

- d Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh Pejabat Penilai maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan bersifat final Formulir SKP dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini
- e. SKP ditetapkan setiap tahun pada awal Januari
- f. Dalam ha1 terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan
- g. PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan

# 2.2.2 Unsur-Unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP):

# a. Kegiatan Tugas Jabatan

Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada penetapan Kinerja/RKT, sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil secara nyata dan terukur Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah secara hierarki, yang dijabarkan sebagai berikut

## 1) Eselon I

Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana strategis dan RKT yang dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon I

## 2) Eselon II

Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada SKP pejabat struktural eselon I dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon II

## 3) Eselon III

Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada SKP pejabat struktural eselon II dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon III

# 4) Eselon IV

Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada SKP pejabat struktural eselon III dijabarkan sesuai dengan tugas, wewenng, tanggung jawab, dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon IV

# 5) Eselon V

Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada SKP pejabat struktural eselon IV dijabarkan sesuai dengan tugas, ANAK LAMPIRAN 10:
PERATURAN NEBALA HADAN KEPEGAWAIAN NEGARANOMOR TAHUN 2013
TENTANO
KETENTUAN PELAKBANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG
PINILAJAN PIPETASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Contoh:

Formulir pembaian prestosi kenja PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan-badan swasta yang dipentukan oleh pemerintah baik di dalam mempun di luar negeri dan diberhentukan dari jabatan organiknya

#### PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DIPEKE	SIONDUK : GUAKAN : ANTUKAN :	JANGKA WARTU PENILA AN	<u> </u>
172	YANG DIMILAT		
	a Nama		7890
	o. NIP	7.380	127
ĵi .	c. Pangkat, galangan tuang	- A	
	d. Jabatan / Pekerjaan	***	
	ecif Organisası	y	5
2.	PEDABAT PROCAL		
	a. Nama	N S	- 0-
	D. NIP	1 <del>1</del>	
8	e. Pangkan, golongan ruang		
	d. Jahatan / Pelterjaan		
	е, Umi. Отуалікаві	_	
3.	ATASAN PEJABAT FISHTIAT	<del>*************************************</del>	3793
	a NAMA	WHALL 2551	<del></del>
	3. N ~		1988
i	o. Pangkat, galangan rusing	¥3	3 <del>1</del>
15	60 0A 0E 20		300

No.	Nomor tajur	Urajian
1) <u>%</u>	imissi (agar	Citatai
1	2	
	**** <u> </u>	Tulislah nilai mra-rata yaitu jumlah nilai angka dibagi jumlah aspek yang dinilai.  Contoh:  Apabila yang dinilai adalah seorang pimpinan dengan jumlah nilai angka = 540, maka untuk mendapatkan nilai rata-rata yainu 540 dibagi 6 unsur = 90, dengan demikian nilai rata-rata yang bersangkutan adalah 90 sebutan (batk).
	ARRA)	Tuhslah nila: perilaku kena yaitu nilai rata rata dikalikan 40%.
		Tulislah nila: prestasi kerja yaitu jumlah nilai capasan SKP ditambah dengan mia: perilaku kerja Apabila ada keberatan dari PNS yang dinilai atas sebagian
5.	95). 30	atau keseluruhan rilai yang terdapat dalam formular penilalan prestasi kerja, maka PNS yang bersangkutan menulis keberatannya dengan alasan-alasan pada lajur ini. Tulislah tanggal bulan, dan tahun keberatan itu utbuat pada tempat yang telah tersedia, apabila tidak ada keberatan maka lajur ini dengan sendirinya tidak perlu disi.
6.		Apabila ada keberatan dari PNS yang dinilat, maka Pojabat. Ponilat menuliskan tanggapan-ranggapan atas keberatan tersebut.
ing.	25	Apaluig gala keberguan dari PNS yang dinilai, maka atasan Pojabat Podilai mengukuhkan nilai yang sudah dibuat oleh Pojabat. Ponilai atau mengubahnya apabila mempunyai alasan-alasan yang kuat.  Tulislah tempat dibuat keputusan atasan Pojabat Ponilai atas keberatan tersebut.
8.	858	Tulislah rekomendasi Pojabat Ponilai apabila diperlukan sebagai bahan pembinagan PNS yang dinilai.
9.	194	Tulislah tanggal, bulen dan tahun pembuatan Ponilaian Prestasi Korja oleh Pojahat Penilai, kemudian dibubuhkan tanda tangan, nama dan NIP dari Pejabat Penilai.
10.	120	Tulislah tanggal, bulan dan tahun penerimaan Formulir Penilaian Prestasi Kerja oleh Pegawai Negeri Sipil yang dirilai, kemudian dibubuhkan tanda tangan, nama dan NIP dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.
11.		Tulislah anggal, bulan dan lahun penerimaan Formulir Penilaian Presuisi Kerja oleh atasan Pejabat Pemilai, kemudian dibubuhkan tanda tengan, nama dan MP atasan Pejabat Penilai.

wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya menjadi SKP pejabat struktural eselon V

6) Jabatan Fungsional Umum (Laboran dan Pustakawan)

Penyusunan SKP pejabat fungsional umum, kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada SKP pejabat structural eselon IV atau eselon V dijabarkan sesuai dengan tugas,wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat fungsional umum

# b. Angka Kredit

Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan ditetapkan dengan jumlah angka kredit yang akan dicapai Oleh sebab itu pejabat fungsional tertentu harus menetapkan target angka kredit yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun

# Misalnya:

Seorang PNS yang menduduki jabatan fungsional Pranata Laboratorium jenjang Pertama TMT 1 Oktober 20I4 dengan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b Apabila yang bersangkutan merencanakan kenaikan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c pada 1 Oktober 2018 maka yang bersangkutan harus menargetkan angka kreditnya paling kurang sebanyak 50 (lima puluh) dalam jangka waktu 4 (empat) tahun

Dengan demikian, setiap tahunnya yang bersangkutan harus memiliki target I2,5 (dua belas koma lima) angka kredit atau lebih

Apabila yang bersangkutan merencanakan kenaikan pangkatnya menjadi penata golongan ruang III/c kurang dari 4 (empat) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, maka yang bersangkutan harus menargetkan angka kreditnya sebanyak 50 (lima puluh) dibagi jangka waktu yang direncanakan

# c. Target

- Setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan harus ditetapkan target yang akan diwujudkan secara jelas, sebagai ukuran prestasi kerja Dalam menetapkan target meliputi aspek sebagai berikut:
  - a) Kuantitas (Target OutPut)
     Dalam menentukan Target Output (TO) dapat berupa dokumen,
     konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan, dan lain-lain
  - b) Kualitas (Target Kualitas)
     Dalam menetapkan Target Kualitas (TK) harus memprediksi
     pada mutu hasil kerja yang terbaik, target kualitas diberikan
     nilai paling tinggi 100 (seratus)
  - c) Waktu (Target Waktu)
     Dalam menetapkan Target Waktu (TW) harus
     memperhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk

#### PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

No.	Nom	ior Lajur	Uraian
1		.2	20
		a	Tuuslah nama lengkap PAS yang dinilai
		82.0	Cukup jelas:
1.	entra en en	900	Tulislah pangkut/gulongan terakidi PNS yang dinilai.
26	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	d	Tuʻislah ngma jahatan PNS yang dinilai.
		c	Tulislah unit organisasi dari PNS yang bersangkutan.
		ы	Tubslah rama lengkap pajabat penilsi,
46		h	Cultup [clas.
2	5	c	Tulislah pangkai/golongan terakhir Pelabat Penilai.
		ત	Tubslah nama jatatan pojabat penilai.
		ACC.	Tulislah unit organisasi kerja pejatat penitat
	2 55,543	a	Tui, slah nama lengkap atasan pejabat perilai.
		2	Cukepjelas.
3.		4:	Tulislah pangkat/galangan terakhir Alasan Pojabat Josita
58	5	a	Tulislah nama jabatan atasan pejahat penilui.
-		c	Tulislah unit organisasi atasan pojabat penilai.
59		а	Tubslah capatan EKI/Nilai Prestas: Akademik dikalika 60%
8	8		Tulislah nusi orientasi pelayanan sesuai dengan nibit, ungka, dan sebutan
		3	Tulislah nilai Integr.tas sesuai dengan nilai, angko, dar. sebutan
		3	Tuuslah misi komitmen sesuai dengan nilai, angka, dan sebutan
4	ħ	4	Tulislah ndai Disiplin sesuai dengan nilai, angka, dan sebutan
70.0		5	Tulislah niki Kerjasama sesuai dengan rulai, angka, dan seburan
3		6	Tulislah nsi kepemimpinan sesuai dengan nilai, angka, dan sebutan
		0.93	Pemilaian unsur kepemimpinan hanya dikenakan bagi PM yang memangku jaluatan strukturat.
-		*)	Coret yang tidak perlu
,		•••)	Tubslah jumlah misi angka dari semua aspek yang dinilai yailu jumlah nilai dari aspek orientasi pelayanan sampai dengan aspek kepemmpinan.

REKOMANDASI	
i jage	9. DIRUAT TANGGAT <sub>A</sub> PEJABAT PENILAI.
DITERIYA TANGGAL,	yes Yana
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAL	
	11. DITERIMA TANGCAL,
	nip.

menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya bulanan, triwulan, kwartal, semester, dan tahunan

d) Biaya (Target Biaya)

Dalam menetapkan Target Biaya (TB) harus memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 (satu) tahun, misalnya jutaan, ratusan juta, miliaran, dan lain-lain

2) penyusunan target SKP paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan pada masing-masing unit kerja Apabila kegiatan tugas jabatan tersebut dibiayai/ dianggarkan, maka dapat disertai aspek biaya dalam penyusunan SKP

# 2.2.3 Penyusunan SKP

# a. Penyusunan SKP untuk Jabatan Struktural

penyusunan SKP ini dibuat dari tingkat jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah secara hierarki dan harus dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) dengan memperhatikan RKT

# b. Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Tertentu

Contoh penyusunan SKP jabatan fungsional sebagai berikut Seorang PNS bernama Nurhayati jabatan Analis Kepegawaian tingkat Pelaksana Lanjutan dengan golongan ruang III/b pada Direktorat Kenaikan Pangkat dan Mutasi Dalam penyusunan SKP yang bersangkutan pada Januari 2014 kegiatan tugas jabatan yang dilaksanakan dan angka kreditnya adalah sebagai berikut:

#### a) Unsur Utama

- (1) Memeriksa berkas usulan Kenaikan Pangkat PNS (0,006/ berkas)
- (2) Mengendalikan listing persetujuan teknis Kenaikan Pangkat PNS (0,002/berkas)
- (3) Menyiapkan bahan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional (0,020/berkas)
- (4) Memeriksa permohonan perpindahan pegawai (0,006/berkas)
- (5) Mengelola data mutasi keluarga (0,006/data)
- b) Unsur Penunjang menjadi anggota aktif organisasi profesi analis kepegawaian tingkat provinsi (0, 250/tahun)

TANGGAPAN	PEJABAT	PIONILAL AT/	S KEBERA	ATAN	
					Tariggo',
					Татруо.,
265			-18 S	88.00	
KEPUTUBAN KEBERATAN	ATASAN	PEJABAT	PENILAL	ATAS	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
					،

Nilai Presta	erja Pegawai (SKP)/ asi Akademik*)		60 %	000000
	1. Orientasi Pelayanan	71	32 3	8
	2. Integritas	300		
	3. Komitmen	1990	63	
	4. Disiplin			
b. Perilaku Kerja	5. Kerjasama			
	6. Кереглітірісын	100	- 20	
	.[umlah**]			
	Niloi rata – rata ***		<del>-</del>	0
	Nilai Perilaku Kerja****)	x	40 %	.a.z.n.z.a.i
	Mlai Prestasi Korja		ļ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 Beratan dai Ang dinilai ja	RI PUGAWAI NEGERI SIML PABILA ADAJ	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a		

BAB

Ш

# PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS TENAGA KEPENDIDIKAN

# 3.1 Prinsip Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan

Prinsip Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas oleh Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut

- 1) objektif,
- 2) terukur,
- 3) akuntabel,
- 4) partisipatif, dan
- 5) transparan

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tugas oleh tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan pada penilaian prestasi kerja PNS Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja

pegawai dan perilaku kerja Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bobot nilai unsur SKP sebesar 60% dan perilaku kerja sebesar 40% Penilaian SKP meliputi aspek-aspek kuantitas, kualitas, haktu, dan/atau biaya Penilaian prilaku kerja meliputi aspek: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, dan kepemimpinan Penilaian kepemimpinan hanya diberlakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural

### 3.2 Penilaian Prestasi Kerja PNS

Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan atau paling lama akhir Januari tahun berikutnya Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur:

- 1 SKP dengan bobot nilai 60% (enam puluh persen)
- 2 Perilaku kerja dengan bobot nilai 40% (empat puluh persen)

#### 3.2.1 Cara Penilaian dan Nilai SKP

Penilaian SKP tenaga kependidikan yang dilakukan oleh atasan adalah sebagai berikut:

×0.	ASPEK YANG	URAJAN	N	LA.
	TRINGLAT	OSNAN	AWOKA	SKRUTAN
4	2.	artinasii e	્ર	ė
Ş		5 Peiak periodi mampu bekerjasama dengan rekon wapa, etasan, bekeditan tada didalam mangan di tuar organisasi sada tadas menglonga dan muchina perduput penang lait, tidak bersada an terima deputusun yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.	50 ke hewah	Banic
		Solalu bertindak tegas dan tidak memihak, untuberikan teladan yang baik, kemanapuan olonggunakkan tim kerja untuk mencapai sananga pong unggi, manapa mengangah senangat dan menggunakkan bawahan dalam melaksanakan tugas oran tempu menganbil keputasan dengan retat dan tepar.	92 100	Saugat baik
61	ī	2 Pena memmya berlindak orgas dan tidak memihak, memberika in adam yang, baik, kemembaka memperakkan tim kerja untuk mencapai ienerja yang daga membu menggupah semanjak dan menggeralkan bawahar dalam menaksanasan mgas serta mampu mengembil keputusan dengan cepat dan tapat.	76 - 90°	Вай
ò	Kepenimpinan	3 Atlakelariya bertindak tegis dun ridais memihakan meniha okan teladan cukup mampe mengersidan fini serja teriak menengal kecerja saim magai, serta otikup mengu menggupih nemangat dan menggrakkan bawahan delam melaksanakan tugas certa mesip menasa menggrahal sebatu seri dan gan cepat dan repar.	4. Vij	Cultup
	9	4 Kurung bertindok regea dar terkarking in em hab, kurung maraju memberikan telahan yang bolk, sataang macaju memberukkan tim keral untuk mencapal kinena yang langu sensi kurung manaju menggugah semangar dan menggandakan basahan dalam melaksamakan tugas sena kuning rampu.	5) - 60	Kuna K
		a vojenniki keputasan dengan cepat dan tepat. 5 Tidak periadi marapu begindak tegas dan menditak, fistas memberikan lebakat yang bark. Biak mampu secngeradaan din kerja untuk menappa, kinena yang	V2400 85	935 <del>785</del> 7
		the great brack interrupt mengggath semantan than menggemaskan hawat an dalam menggemaskan hawat an dalam mengamban semantan digas seria didak mempu mengambil keputasan dengan separahan lapat	50 kč bawat	Buruk

LI	ASPEK YANG		P.	ILAI
NO.	DIMILAI	UTAIAN	ANGKA	SEBUTAN
-7		19117-	9	6
5/6		Pada un urunga mententi pereturan procumbang- urungan danyatan pereman kadinasan yang berlalah delam men bengang pasara menjampan kecentuan jam kerja sarta mengui menyimpan danyatan menteliham barang barang milik negara- yang dipercapasan kendasan dengan baik.      Adalahanya mentesti pasa man parandang-	76, 99	Нага
		tandangan dan/atan penamban kerlinaan yang berdalita dangan sasa sukup tanggin gipasaha raentaari ketendaan hani benaman tantu. Delap utanda sasa sukup tanggin dan/atan menjebahan barang barang milik negara yang dipercayakan kepadanya tengan sukup baik, serta tidak masua dalai terlambat masuk kega dan lebih cepat sukung dari ke-asatan jan kanja tanja dasasa yang sah sabana 5 (lina)	61 /5	Culcup
		sampai dengan 15 (in a ba'asa ban berja)  4 Rutang menthan peratuman perandang undangan dan/atan peratuman kemasan yang berjaku dengan tasa kurang renggung jawah, menthari ketentuan furu kerja carta laurang mampa menyampan dan/atan memelihara barang parang nulik negara yang dipercayakan ketasiangan berang nulik negara yang dipercayakan ketasiangan berang baik sema Pikak masuk atau terlambat masuk kerja dan lelih orpat tulang dan ketantuan jam kerja turpa sakasan yang sah selama 10 (enerm belasi sampai dangan 30 (19) orbat bari kerja.	51 99	Jacrang
٠		5 Diddle period inclusion perational perticularly undergon dailystem peratural lecticasan lying tertacol canged rate. Colas tenggung aleady, member cetentian familiary serial tidak months member international dailyteta member an isolatigasianang tertak negata yang dipencayakan kapadanya tengah leurang bolik, serial tidak musuc atau terlambat musuc kerja dan 1900 cepat pulang mini kecentuan jam kerja tanpu slassanyang sah lebih dan 31 toga tidah setuj kerja karja.	50 ke bawah	Jarak
	-	1 Selish, mampu bekerjasama dengan rekon kerja, stoson, bessahan sank di calam manpun di haar organisasi serta menghangai dan menerima bendapar orang lain, bersenia menerima kematasan yang disembil secara sah yang retaa menjadi keputusan la osong	81 100	Sampat baik
		22 Peda umumaya hamapa la wajisawa a nangan rahan lorje, atawan hawahan haik sa dalam maupum ti haur organisasi serur mengangga dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang dhambil secara sah yang ialah menjadi kersatusan bersama.	75 50	Ьzik
5. j	Kerjasuma	Adachianya menga, laskaga sama dangan sakan lengan sakan kerja, atasah, hewahan sama diadam anagan dibuar organisas, sama danakannya menghinga, dan meneruma pendapat diang ain, sadang kadang bersedia meneruma beputunan yang diambi, setam	6) 78	Cukup
	.; <b>m</b>	such wang teleb merujad kapurunan bersarah.  Kumung memput te kapasaera dangan radan kanja, utawa hawahar hasis dibakar mangun diluan repertissas seras kurang menghangai dan merupitan pendagai pangulasas kapang bira, kupang jamadia meranima kapatusan yang diambil secura sebi yang diah mengah sepurtisan bersaras.	51 <i>- 6</i> 01	Хигигу

- a. Penilaian SKP dilakukan dengan cara *membandingkan* antara *realisasi kerja* dengan *target* dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya, *dikalikan* 100
- b. Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan cara pengamatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
- Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan Penilaian SKP dengan Penilaian Perilaku Kerja
- d. Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan *angka* dan *sebutan*

i. 91 keatas : sangat baik

ii. 76 – 90 : baik

iii. 61 – 75 : cukup

iv. 51 - 60: kurang

v. 50 kebawah : buruk

- e. Penilaian SKP dapat lebih dari 100
- f. Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100
- g. SKP yang tidak tercapai yang *diakibatkan* oleh *faktor-faktor diluar kemampuan individu* PNS, penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi *penyebabnya*

# 3.2.2 Pejabat Penilai, Atasan Penilai Dan Pelaksanaan Penilaian

Penilaian terhadap kinerja pegawai negeri sipil (tenaga kependidikan) dilakukan oleh pejabat penilai melakukan penilaian serta pelaksanaanya adalah sebagai berikut

- a. Pejabat penilai *wajib* melakukan penilaian prestasi kerja terhadap *setiap* PNS dilingkungannya
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai pejabat penilai dan/atau atasan pejabat penilai yang *tertinggi*
- c. Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku PNS wajib mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat dilingkungannya
- d. Penilaian dilakukan setiap akhir bulan Desember tahun yang bersangkutan atau *paling lambat* akhir Januari tahun berikutnya
- e. Hasil Penilaian Prestasi Kerja *diberikan* kepada PNS yang bersangkutan
- f. Setelah menerima hasil penilaian, PNS yang dinilai *wajib menandatangani* dan *mengembalikannya* kepada pejabat penilai paling lama 14 hari
- g. Apabila PNS yang dinilai tidak mau menandatangani hasil penilaian, maka hasil tersebut *dianggap sah*
- h. Pejabat penilai wajib *menyampaikan* hasil penilaian kepada atasannya paling lama 14 hari

BO.	ASPEK YANG	Ukatan		ILAF
	DINIDAL		ANGKA	SCOUTAN
100		y , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>	7	1
		eo hossen daripada, kertentingun pribodi den/atma psiongun sesuar dengan hugas, fungsi, dan tenggung pawaharu, sebagai unsur aparatur negara terhadap ongutisasi tempat almana la bekeda.	6	
		3 Peda umumnya berusaha tengan sungguh sungguh menegakkan libidagi migeni padakan. Limbang didang basai Nagara Republik Indonessa (MKRI), Bhitukai Tunggal kei sam rendada rendaha pemerintah dengai hujuan untuk dispal melakasanskan tupasya serasa ia daga guna dan la disali guna serasa mengalambahan kepertingan redahassan daripada bepertingan pelabah dan jatan golongan sesuai dangan migea. Dinga, dan menganging pigas, dan menganging	75 <b>00</b>	Ucilt
3		jawahnya selagai mismi sopio tre i ripana i dasang repsolsasi truma dinama la belerja.  3. Adakalanya hirmasha dinapan sunggiri sungguli menegalasi heroselis dengan portasila. Terbo g-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Regara Kenahari Republik Indonesia [MAN], Bhutoka Proggal, kai dan mesarasimpana rital dengan bajaan mitok dapa pana rital dengan bajaan mitok dapa mobaksanakan taganya secura berdaya guna dan berhasi, guna serra mengutamakan kependugun ladi, asar matipasa kependugun pendadi sangan sesuai denean ugas pendadi dan bangang jawahnya sebasai untam aparetim negara terhadup negaranasi tanpan dinama sebaksaya.	61 - 75	Cakuji
	4	menegaldien handligt rogers parkasalk, Dadang- buls q Desai Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara kesathan Republik Indonesia Pakial, Bhineka Tanggul bar dan disar bushasanana paner (14) denjan Lijuati kotuk lagat unikkasanikan migasnya secara berdawa guna dan berhasil guna sarta menguramakan tepandingan kelimasan daripana kependingan pilanal dan/amu gabalan sesain dengan mgaa magai dan miggung jawalanga sebagi dusan apadakan mpaga kemalapi magaidasak tempul dimuna la bekanja	51 - 9>	Kurung
ì	1	Tank jamah neusaha dengan sangjuh-anngahan nepakkan deriga tepara pancasah. Undang-bridang Dosa Pagera Sepunak Indenesia Jahan 1946, Pagera Kesatian depinak Indenesia Jakkal, Brilaika Tengga Ika dan protensi-bensamperantintah dengan tujuan amuk darta melaksanakan tinganga sesara bankga guna anta mengalamakan kapadingan berhasil guna anta mengalamakan kapadingan kalinasan daripada kependigan bribadi danyatta, georgan sesuai dengan tugas dangal mur tanggung 1940-0096 bebaga musai apada an inggas kalinasa benjadi dinyatta negatasa tenga dinya kepada an inggas kalinasa dangan tugas dangal sasa benjadi dinyatasa dangalasa tenga dinya isipakan mengalasa dangalasa tenga dinya isipakangan mengalasa dangalasa dangalasa dangan dangan belakan dangalasa d	où ite iseveh	Buck
Je:	Dagako	Select mentaen peroteixo percindong miceango i den/eram pera unan sial resso yang kerasal renga rasa tangguna jawab dan select mentauti kecemban dan keru sasti menangai menyimpan den/asu memelilaka barangkarang milik megas yang dipanagakan kepadanya dengan sebekirakanya.	91 - 100	Sangat beik

ANAK LAMPIKAN PERBANAN MERANAN NEGARA MENANTUKAN KEPAJA BADAN MERDAWAIAN NEGARA NEMERAN TAHUN 2018 TENTELAN PELAKSANAAN PERATUKAN PEMBANTAN PELAKSANAAN PERATUKAN PEMBANAN PERSESI AKKIA PEGAWAI MEGERI SIPII.

#### KRITERIA PENILAIAN UNSUR PERILAKU KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

4000	ADPEA YANG	- 13	URZEAS	3.	LAI
	DINT AF		0.7450-5	ANCKA	SEBLIMN
7"	274	.4	<del>la cara de la composición del composición de la composición de la</del>	16	10 <b>6</b> 11 3
			Selais dapat menyelesditah tigas penyanan sebalis- miknya cerasi sitah sapan dan sangat membusikan balis untuk pelasanan internal maunun desertisi mpanisasi,	9 190	Sangat bir k
		3	Folks umumiya dopot menyelesukan tugas pelawanun dengan balak dan silaap seban sebat memosikan bala untuk telawanan internal indipen- aksachial opanisasi.	76 - 90	Baik
18	Oneatosi Polyvoran	3	Adaltatanyo dapat menyeksaikan mgas pelayanan dengan milaip bali dari alaip entarp sepan terra cultup memuaskan bark untuk pelayanan unternal muutum eksternal arganistasi.	81 13	Carda
		4	Strong dispet on typins-from tripes pellysting dength balk dan sakep kitting sopen some curang meetings act the curve policy into internal normalise external organisms.	51 - 60	Kurang
		3	"idlak parimer (seja) in ar yelessikan tugas pelapanaa dengen hala dari sikap tidas, sapar keda tidak menuakan baik da is jelaya dari menaal ataupun kastar ad angatiwas.	50 ke bawati	Bierax
		<u>, 1</u>	Schalen delem melaksamakan (upos bensika) jejen, kelase dan disk memah menyalahpunakan semenangga sensi benshi menanggung dakan dari malakan sangal bigui penas.	91 - 130	Sarga: bara
		7	Beds terminarya dialact melaksamakan Legas berailag- uju i kidasi dari tidak pemadi menyabanganakan t sama tangnya ti api di seri mencangging disika dari Judakan sang dibinda mas	76 - 90	Hsik
ž.	lakgiites	3	Adakadan ya didam melalegunakan Tigos binalaigi ising jalimy mulaup deblas, dan kadeng-kedeng mengalahgunakan wawangangga seda titang basa isine sanggang ti siku tisti bidakan yang di atatah nyang	61 - 75	Cukaji
		-	Marsong Jujum, Karang Pahlas, Baban melaksanakan mgasa dan saming menyalah geraksan wawan sengapa mengalaksanang masari menanggung malah sami madalaan yang diskuloronya.	51 - 60	Summer
		t 5	Times formelt jugar tiblek filtbas, sasan meranamaken masa dari yadi menyadaliga mahan samaning ya sama tiblek banasi menanggang sisikat dial terbahan sangal bisa banasa	00 ke bawah	bumb
9.	Kaantara	1	Stiala berusaha dengan saragabas regoli- nanegalkan ideologi resera terretaila. Undang- lindeng Dasar Reparta Republik Indonesia Politici 1945, Vanera Repartan depublik Indonesia (NGP). Shimisa Tringgal ika dan indonesia errana sa panaran tahi dengan jajasa ertak daga- melahan iakan tugannya sama badaya gunt dan	91 ldu	Sangat bail:

- i. Atasan pejabat penilai wajib *memeriksa* hasil penilaian prestasi kerja
- j. Hasil Penilaian Prestasi Kerja berlaku setelah ada pengesahan dari atasan pejabat penilai

#### 3.2.3 Keberatan Atas Hasil Penilaian

Apabila PNS yang dinilai *keberatan* atas hasil penilaian, maka keberatan disertai alasannya dapat *diajukan* ke atasan pejabat penilai secara *hierarki* paling lama 14 hari. Atasan pejabat penilai *meminta penjelasan* kepada Pejabat penilai dan PNS yang bersangkutan Selanjutnya, atasan pejabat penilai wajib *menetapkan* hasil penilaian prestasi kerja dan bersifat final

#### 3.2.4 Tindak Lanjut

Tindak lanjut dari penilaianya yang dilakukan oleh pejabat penilai adalah Pejabat penilai memberikan *rekomendasi* kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian sebagai bahan *pembinaan* PNS yang dinilai

#### 3.2.5 Ketentuan Lain

Ketentuan lain yang harus diperhatikan dalam penilaian terhadap kinerja PNS (tenaga kependidikan) adalah sebagai berikut:

- a. PNS sebagai pejabat negara, atau anggota komisi independen dan *tidak diberhentikan* dari jabatan organiknya, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh *pimpinan instansi yang bersangkutan* berdasarkan bahan dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja
- b. PNS sebagai pejabat negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya tidak dilakukan penilaian prestasi kerja
- c. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang tugas belajar *di* dalam negeri dibuat dengan menggunakan bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan pimpinan perguruan tinggi atau sekolah yang bersangkutan
- d. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang *tugas belajar* diluar negeri dibuat dengan menggunakan bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan Kepala Perwakilan RI di negara yang bersangkutan
- e. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan di instansi lain, dibuat oleh pejabat penilai dimana yang bersangkutan bekerja
- f. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada *negara sahabat*, *organisasi profesi*, dan *badan swasta* yang ditentukan pemerintah dibuat oleh *pimpinan instansi induk* dengan berdasarkan bahan dari *instansi* tempat bekerja

#### PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENLAJAN SASARAN KERJA PEGAWAI

(olom)	Uralan
10	
1	Culcup [elas
2	Tulislah kegiatan tugas jahatan yang dilalatkan
3	Tulislah Target Angka Kredit (A.K) untuk masing-masing kegiata tugas jabatan dari PNS yang dinilai.
A	Tulislan Target Kuantitas/Output (TO) untuk masing-masir kegiatan tagas jabatan dari PNS yang dinilai.
5	Tulislah Parget Kualitas (TK) untuk masing-masing kegiatan tuga saatan dari PNS yang amilal.
6	Tulislah Terget Woktu (TW) untuk masing-masing kegiatan tuga jabatan siari PNS yang dinilai.
7	Tulislah Target Binya (TB) untuk masing masing kegiatan luga jabatan dari PNS yang dinilai (apabila ada).
8	Tulislah Realisasi Angka Kredit yang telah dibasilkan untuk masing masing keglatan tugas jabatan dari PNS yang dinilah.
9	Tulislah Realisasi Output (RO) yang telah dihasilkan untuk masing masing kegiatan tugas jabatan dari PNS yang dinilai.
10	Tulislah Realisas: Kualibes (RK) yang telah dihasilkan untuk masing masing kegiatan tugas jabahan tari PNS yang dinilai
12	Tuuslah Realisasi Waktu (RW) yang telah digunakan untuk masing masing kegiatan tugas jabatan dari PNS yang dinilai
12	Tulislah Realisasi Biaya (RB) yang telah digunakan untuk masing masing kegiatan tugas jabatan dari PNS yang dinilai (apabila ada).
13	Tulislah basit penjumlahan dari perhitungan masing-masing aspek
14	Tulistan nilai capatan SKP dari kegiatan yang dilakukan dibag dengan banyaknya aspek yang digunakan
έį.	Tulislah uraian kegiatan tugas tambahan yang dilakukan
a)	Tulislah kreativitas yang dilakukan
***)	Tulialah rilai capaian SKP hasil dari penjumlahan kolom 14 dibag hanyaknya jumlah kegiatan ditambah tugas tambahan dan/alat kreativ.tas (apabila ada)

AVAN LAMPIRAN DE PERATUKAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR IL TARUN 2013 TENTANG KEPENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 CAITUN 2011 TENTANG PENILATAN PRESTASI KEKUA PEGAWAI NEGERI ETPI.


> ......Nama. ........ NIP.

Contoh: Formula Abrillarin Sasaran Kaija Posawai

#### PENILAJAN SASARAN KERJA PEGAWAI


I. KIZHATAR			TARGET			REALISARI					3020	
TUGAS JARATAN			Post More	Week, q	ыа <b>7</b> а 10рі	Alt	Kicaur/ Oury -	kozi) Woli	بالمنداة	Haca (7p)	PENCHE	CAPA: 4 SKP
		200	13	4-5	188	4	1000	2:	i iii	12	i is	, Is
9 <del>9 -</del> 92		-		ļ.,						335		
	:		-	**:	3		II.	ř	18			
-	2,3		8_				-		. 3	-	15 5	
į		1,12					:-		-	:		-
D.D.COAS TAMBA <u>LAN</u>	83	-		-	- 1			E	9	ļ.		:
EAN METALL VIDAS au Tugas	ii W		W.S.									\$
Thirmooften ()  b. Kreativitas (*)	İ	700			700							
<u> </u>			NIT A	10000	JAN SK	į į	- 85			3		
512			967860 875			Č.S.S	18 8	300				
											011000000110	

Secara lebih jelas skema penilaian prestasi kerja disajikan pada gambar 3.1 dan sistem penilaian prestasi kerja disajikan pada gambar 3.2 berikut:



Gambar 3.1 Skema Penilaian Prestasi Kerja

60 49



Gambar 3.2 Sistem Penilaian Prestasi Kerja

## 3.3 Periode Evaluasi

Penilaian prestasi kerja dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya

#### PETUNJUK PENGISIAN

# FORMULIR SURAT KETERANGAN

# MENEMUKAN SESUATU YANG BARU (KREATIVITAS)

No.	Nomor Lajur	Uraian
1	2 -	<u> </u>
	а	Tulislan nama lengkap atasan langsung atau pejabat yang berwenang.
	Ъ	Cukup jelas.
	c	Tulislah pangkat/golungan ruang terakhir atasan langsung atau pejabat yang berwenang.
l.	d	Tulislah nama jabatan atasan langsung atau pejahat yang berwenang.
	e	Tulislah nama unit kerja alasan langsung atau pejabat yang berwenang.
	f	Tulislah nama instansi tempat bekerja atasan langsung atau pejabat yang berwenang.
	a	Tulislah nama lengkap PNS yang dinilal.
	<u>ь</u>	Cukup jelas.
2.	С	Talislah yangkat/golungan ruang terakhir PNS yang dinilai.
Ž!	ď	Tulislah nama jabatan PNS yang dinilai.
Î	e	Tulislah nama unit kerja PNS yang dinilai,
1	f	Tulislan nama instansi tempat bekerja PNS yang cinilai
33	g	Tulislan jangka waktu penilaian
3.		Pilihlah nilai kreativitas sesuai dengan kemanfaatannya dan berilah tanda centang (% pada nilai yang tersedia.

# PETUKJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS TAMBAHAN

No.	Nomor Lajur	Uraian
ĩ	2	3
	а	Tulislah nama lengkap atasan langsung atau pejabat yang berwenang.
	b	Cukup jelas,
	c	Tulislah pangkat/golongan ruang terakhir atasan langsung atau pejahat yang berwenang.
1.	d	Tulislah nama jabatan atasan langsung atau pejabat yang berwenang.
	e	Tulislah nama unit kerja atasan langsung utau pejabat yang berwenang.
	ı	Tulislah nama instansi tempat bekerja atasan langsung atat pejabat yang berwenang.
	a	Tulislah nama lengkap PNS yang dinilal.
	ъ	Cukup jelas,
2.	c	Tulislah pangkar/golongan ruang terakhir PNS yang dinilai.
2.	d –	Tulislah nama jahatan PNS yang dinilai
	е —	Tulislah namu unit kerja PNS yang cinila.
	f	Tulislah nama instansi tempat bekerja PNS yang dinilai
	g	Tulislah jangka waku penilaian
3.	a	Tulislah uraian kegiatan tugas tambahun yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun
3.5	Ъ	Tulislah banyaknya tugas tambahan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun dar, berilah tanda centang (5) pada nilai yang tersedia.



Dokumen Monitoring dan Evaluasi serta rekam jejak kinerja tenaga kependidikan ini disusun agar para pemangku kepentingan di lingkungan UNDIKSHA dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja tenaga kependidikan (pegawai) sehingga nantinya dapat: 1) Meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, 2) meningkatkan proses dan hasil pendidikan di UNDIKSHA, 3) menilai akuntabilitas kinerja tenaga kependidikan, 4) meningkatkan atmosfer kerja tenaga kependidikan di semua jenjang di lingkungan Universitas pendidikan Ganesha, dan 5) mempercepat terwujudnya misi dan Visi Universitas Pendidikan Ganesha dan tujuan pendidikan nasional

Selain itu, dokumen ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pegawai sehingga mempermudah pimpinan dalam memeberikan sangsi atau penghargaan terhadap kinerja pegawai dilingkungan UNDIKSHA

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

ANAK LAMPIRAN I-C
PINKTUKAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR I TAHUN 2011
TRATANO
KEPENTUAN PRIAKSANAAN PICATUKAN
PEMBRINTAH NOMOR TOTAHUN 2011 TENTANG
PENHAJAN PRESTASI KERJA PRGAWAI NEGERI SIPIL

#### Contole:

Formulir Surat Reterangan Melaksanakan Tugas Tambahan

#### SURAT KICHKANGAN MELAKSANAKAN TUGAS TAMBAHAN

E.	Yang Extande tangan di cawa	hisma:	
	а. Кити	30040000W	
	b. NIP	i	
	c. Pangkat/Golongan Ruang	<u> </u>	
	d. Jabigun		
	v. Leit Kerja	45	
	C Instansi	3	
2.	dengan ini menyarakan bahwa	r Sarudarsu z	
	a. Karna	55	
	b. N#*	2.4	
	c. Pangkat/Golongan Ruang	55	
	d. Jahirtun	i ā	
	c. Unit Kerja	4	
	f. hesteresi	72	
	g. Jangka Wakta Penilatan	i.	
3.	Telah melaksanakan .		
	a. Tugas tambahan sebagai :		
	<u>Ş1</u>		
	2)		
	अ) तहा		<u> </u>
	b. Jurabih (agas tambahan (		
De	mikian surat keterangan lini s	dibuat dengan sebenar-	benarnya untuk dapa
dig	pergunakan sebagaimana mesti	nya.	
			ng membua, kelerangao
		P.SICIO	r. II/Esclon [/PPX *)
		Na	unite in a regional
		NI	P.
90	Coret yang tidak perlu		

52 57

# PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI

Nomor (Kolom)	Nomor Kode	Uraian				
1	2	3				
- B	I	Tulislah Nama, NIP, pangkat/golongan ruang, jabatan, unit kerja dari pejabat penilai				
*	Ш	Tulislah nama, NIP, Pangkat/golongan ruang, jabatan, unit kerja dari PNS yang dinilai.				
1		Cukup jelas.				
2	1[]	Tulislah kegiatan tugas jabatan dari PNS yang dinilai.				
3		Tulislah angka kredit untuk jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.				
4	8 <b>5</b> 3	Tulislah target kuantitas/output dari setiap kegiatan tugas jahatan dari PNS yang dinilai.				
5	•	Tulislah target kualitas dari setiap kegiatan tugas jabatan dari PNS yang dinilai.				
6	•	Tulislah target waktu dari setiap kegiatan tugas jabatan dari PNS yang dinilai.				
7		Tulislah target biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan dari PNS yang dinilai (apabila ada).				

ANAK LAMPIRAN 1 2
PERAJURAN KEPALA HADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTAKO
KEJENTUAN PETAKSAKAAN PERAJUKAN
PEMEJONTAH NOMOR 16 TAFUN 2011 TINTAKO
PENILAMAN PERSTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Contoh: Formulir Sasarun kerja Pegawai

#### SASARAN KERJA PEGAWAI

Ľ,	i. Pelabat id	INILAI	NU.	11	PNS YANG I	MILLE	
. Э	aroa		4	Nama	14		
ĨΝ.	IP I	Ĭ	2.	A1A	8900		
P.	anglait/Gol.Ruong		3.	Panglor./Gal	Ruang	196	
J	atatas		4.	Jabalan			
υ	nit Kora	3	5.	Unit Kerje	#		
1	1,5	62.444	*:		TARGIC	Ď.	
۱,	III. KIKGSATAN TEGA	KATAFAL SE	ΔK	KUANTITAS/ OUTPITI	KJALTAS/ MUTE	WAXTU	1954Y (Rp)
				4	33	13	
2		9-9-3	-	<b>-</b> 40			8:
		99 <del>74 - 1</del> 60	16				
		200			-		
					8:	-	
æ					<del>20.</del>	-	-
8		*	H		100		
	,	1					
1		***				88.7	
	<del>)</del>	**				***	

	Jakarta,,,
Pejabat Penilai,	PNS yang dinilai,
Nema	
NIP.	MP.

# PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI

	Nomor Kolom)	Nomor Kode	Uralan
	3	2	3 3
	5.	1	Tulislah Nama, NIP, pangkat/golongan ruang, jabatan, unit kerja dari pejabat penilai
	S.	И	Tulislah nama, NIP, Pangkar/golongan ruang, jabatan, unit kerja dari PNS yang dinilai.
8	1	ģī:	Cukup jelas.
	2	Ш	Tulislah kegiatan tugas jabatan dari PNS yang dinilai.
	3		Tulislah angka kredit untuk jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.
	4	120	Tulislah ranget kuantitas/output dari setiap kegiatan tugas jabatan dari PNS yang dinilai-
	5	7425	Tulislah target kualitas dari setiap kegiatan tugas jabatan dari PNS yang dinilai.
	6	9,25	Tulislah target waktu dari setiap kegiatan tugas jabatan dari PNS yang dinilai.
	7	929	Tulislah target biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan dari PNS yang dinilai (apabila ada).

ANAK LAMPIRAN I-b PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PEMEJAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Contoh:

Formulir Sasaran Kerja Pegawai

#### SASARAN KERJA PEGAWAI

NO.	1. PEJABAT PENILAI NO.			II. PNS YANG DINILAI							
1.	Nama		1.	Nama	TNE						
2.	NIP	00-0	2.	NP							
3.	Pangkat/Gol.Ruang		3,	Pangkat/Gol	Ruang						
4.	Jahatan		4.	Jahstan							
5.	Unit Kerja		5.	Unit Kerja							
				100	TARGE?	r					
NO.	III. KEGIATAN TUG	AS JABATAN	AK	KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WARTE:	BIAYA (Rp)				
1	30		24			-6	- 2				
1.											
2.											
3.											
4					the series	115					
5.						1 1					
G,							- 35				
7.		==									
ß.											
9											
dst	10.0						00				

	Jakarta,
Pejabat Penilai,	PNS yang dinilai,
Nama	Nama
NIP.	NIP.

Atasan Pejabat Penilai,

	.Nama	_	4		
NI	P.				